

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWAWA ALAT  
FITNESS MENGGUNAKAN *MEMBERSHIP CARD* DI FITDAY STUDIO**

**KOTA MADIUN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUTMAINAH**  
**NIM 102190146**

Pembimbing:

**WAHYU SAPUTRA, S.H.I., M.H.L.i.**  
**NIP 198705272018011002**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Mutmainah.** 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Fitness Menggunakan Membership Card Di Fitday Studio Kota Madiun.* Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li.

**Kata Kunci/Keywords:** *Ijārah, Membership Card, Denda*

Seiring perkembangan zaman banyak badan usaha baru yang bergerak dalam berbagai bidang dan mulai menggunakan *member card* untuk segala hal. Fitday Studio merupakan salah satu yang menggunakan kartu member untuk mempermudah dalam perekapan absensi. Dalam *ijārah* ijab kabul harus menyebutkan masa atau jangka waktu yang ditentukan pada saat akad. Namun di Fitday Studio Kota Madiun Studio tidak dijelaskan mengenai adanya tambahan biaya tambahan denda, member yang berkomitmen *gym* perbulan dan waktu sudah sebulan akad harusnya sudah selesai dan harus melakukan akad lagi bagi yang masih ingin melanjutkan member.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* di Fitday Studio? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* yang berlaku di Fitday Studio?.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap akad dalam sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* di Fitday Studio melaksanakan akad sebagaimana syarat dan rukun akad *Ijārah*. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya tambahan berupa denda dalam sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* yaitu denda/takwid di Fitday ini terdapat unsur rasa tidak ridho dari penyewa dikarenakan pemilik sewa melakukan keputusan secara sepihak terkait denda/takwid yang diberlakukan di Fitday Studio.

P O N O R O G O

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Mutmainah  
NIM : 102190146  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA  
MENYEWAWA ALAT FITNESS MENGGUNAKAN  
MEMBERSHIP CARD DI FITDAY STUDIO, KOTA  
MADIUN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi :

Ponorogo, 27 September 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
**Muhammad Tanzilulloh, M.H.I**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.I**  
NIP. 19870527201811002





KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mutmainah  
NIM : 102190146  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Meyewa Alat Fitness  
Menggunkan *Membership Card* di *Fitday Studio* Kota Madiun




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. (  )
2. Penguji I : Anjar Khususiyannah, M.Hum. (  )
3. Penguji II : Wahyu Saputra, S.H.I., M.H.Li. (  )

Ponorogo, 3 Oktober 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah  
  
M. Nurul Huda, M.S.I  
NIP. 195101102000032001



## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutmainah

NIM : 102190146

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Fitness Menggunakan *Membership card* di Fitday Studio Kota Madiun

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Mutmainah

NIM.102190146

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mutmainah  
NIM : 102190146  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Alat Fitness Menggunakan *Membership card* di Fitday Studio Kota Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 27 September 2023

Yang membuat pernyataan,



METERAN  
TEMPEL  
1A7AJ0X488639240  
Mutmainah

NIM.1021901146

PONOROGO

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum Sewa-menyewa atau *Ijārah* bermakna akad pemindahan hak guna/ manfaat atau suatu barang/ jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*Ujrah*), tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam kitab fiqih aktivitas muamalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lainnya, baik yang bersifat saling tolong-menolong tanpa mengharap suatu apapun kecuali dari Allah SWT atau dikenal dengan *Tabarru'*, dan juga yang bersifat *Tijarah* atau transaksi dengan tujuan mencari keuntungan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk akad *Ijārah* yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah sewa–menyewa atau dikenal dengan istilah *Ijārah*. *Ijārah* atau sewa-menyewa merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syariat Islam. Transaksi sewa-menyewa dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat atas hak guna, bukan perpindahan kepemilikan.<sup>2</sup>

Manusia harus berbuat baik terhadap sesama, tolong-menolong serta bantu membantu dalam kesempatan dan kesukaran termasuk dalam hal *Ijārah* (sewa-

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), 71.

<sup>2</sup> Adiwarna Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006),

menyewa). Dalam perkembangannya *Ijārah* sekarang ini tidak hanya terfokus pada pelaku bisnis tradisional tetapi sekarang juga telah berkembang pada berbagai bidang bisnis modern salah satunya pada bidang penyediaan tempat olahraga.<sup>3</sup>

Pada saat ini kebutuhan seseorang akan kesehatan semakin beragam. Salah satu kebutuhan adalah untuk memenuhi kegemaran yang banyak diminati yaitu kegemaran dalam bidang kebugaran. Aktivitas olahraga tak lagi dipandang sebagai kebutuhan untuk tetap sehat namun sudah menjadi gaya hidup. Buktinya, semakin banyak beragam kegiatan olahraga yang ada di ruang terbuka kota. Banyak pihak kini memilih menjaga kesehatan tubuh mereka di pusat kebugaran (*fitness center*). Pusat kebugaran adalah tempat olahraga dalam ruangan yang menawarkan berbagai program olahraga dengan peralatan dan fasilitas canggih untuk meraih kesehatan dan prestasi.<sup>4</sup> Perusahaan ini bergerak di bidang industri jasa, dimana jasa yang ditawarkan bervariasi diantaranya penyediaan sarana dan prasarana alat olahraga yang lengkap dan nyaman sampai penyediaan jasa personal trainer atau instruktur.

Dalam Islam olahraga merupakan bagian dari sarana atau perantara, bukanlah sebuah tujuan, bukan juga sasaran yang ingin dicapai. Olahraga dilakukan karena tujuan-tujuan yang mulia dan cita-cita yang luhur. Oleh karena itu sarana atau perantara yang bisa mendukung tercapainya tujuan yang mulia dan

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), 317.

<sup>4</sup> Ibid.



cita-cita luhur tersebut, dianjurkan oleh syariat selama sarana atau perantara tersebut berjalan dalam ruang lingkup syariat.<sup>5</sup>

Tuntutan untuk memenuhi gaya hidup, memaksa orang untuk bekerja lebih keras. Beban pekerjaan yang banyak membuat masyarakat lelah, baik pikiran maupun fisik. Dengan begitu, mereka harus mampu menjaga kesehatan mereka agar dalam kondisi yang selalu prima. Oleh karena itu, kesehatan merupakan salah satu topik yang banyak menjadi perbincangan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini. Bahkan, masyarakat perkotaan menjadi lebih peduli terhadap kesehatan mereka seiring semakin berkembangnya isu-isu tentang hal kesehatan ini.

Fenomena tentang perubahan gaya hidup inilah yang sekarang sedang marak berkembang, pemenuhan akan gaya hidup. Untuk itu, diperlukan gaya hidup sehat bagi masyarakat sebagai solusi untuk menjaga kondisi tubuh mereka. Olahraga yang teratur tentunya membuat orang merasa lebih bugar dan segar. Aktivitas olahraga seperti Fitness sudah dianggap sebagai salah satu gaya hidup masyarakat kini.

Itulah alasan mengapa pusat kebugaran semakin banyak bermunculan. Potensi pasar pusat kebugaran di Indonesia sangat luas dengan tren yang meningkat. Fitness sudah menjadi bagian dari kehidupan, dimana banyak masyarakat yang mulai memperhatikan penampilan fisik mereka. Dalam

---

<sup>5</sup> Sayyid Muhammad Bin Alwi al-Maliki, *Fikih Sport Menuju Sehat Jasmani Dan Rohani*, terj. Moch. Achyat Ahmad (dkk.), (Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2010), 29

mempertahankan dan meningkatkan kesetiaan serta menarik minat pelanggan, maka banyak perusahaan dan atau badan usaha yang menggunakan sistem *Member card* atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Bithaqu Al Takhfizh* yaitu kartu anggota yang menjadikan pemegangnya sebagai pelanggan tetap dari tempat kebugaran tersebut.<sup>6</sup>

Dapat dipahami bahwa *Member card* adalah kartu yang berisi identitas pemilik dan dapat digunakan sebagai tanda pengenal atau sebagai kartu anggota di suatu tempat dan dalam *Member card* tersebut pemiliknya dapat berpartisipasi dalam program-program yang di tawarkan oleh perusahaan yang mengeluarkan *Member card*.<sup>7</sup>

Salah satu pusat kebugaran yang menggunakan *membership card* dan dibuka khusus wanita saja adalah Fitday Studio. Klub Fitness yang terletak di Kota Madiun ini mendirikan cabang pertamanya di Indonesia pada tahun 2021. Fitday Studio menyediakan tempat, alat olahraga, personal trainer dan instruktur.<sup>8</sup> Untuk menjadi anggota klub fitness tersebut, konsumen harus terlebih dahulu menyetujui untuk mengisi formulir dan menandatangani perjanjian yang sudah disiapkan sebelum seorang konsumen masuk menjadi anggota dan selanjutnya akan mendapatkan kartu akses untuk gym.

---

<sup>6</sup> Didit, Andika, dan Ibrahim, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan *Member card* Dalam Jual Beli (Studi Pada Alfamidi Super Kota Palopo)," *Repository umpalopo.ac.id* Sulawesi Selatan (2020), 3.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Fitri Remon, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Oktober 2022

Melalui perjanjian pihak yang penyewa dapat menikmati manfaat terhadap barang yang disewakan, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas amalan atau uang sewa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak sewa-menyewa yang disebut dengan *Ijab* dan *Qabul* yang terdapat dalam rukun dan syarat atau ketentuan sewa-menyewa atau *Ijārah* sewa-menyewa yang biasa dilakukan oleh masyarakat bermacam-macam misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Akan tetapi dalam penelitian ini terfokus pada sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* di Fitday studio Kota Madiun.

Dalam pelaksanaan sewa-menyewa setidaknya memiliki perjanjian yaitu antara orang yang menyewa dan yang menyewakan. Perjanjian tidak terlepas dari *Ijab* dan *Qabul* yang sesuai dengan kehendak syariat atau ketentuan yang menetapkan adanya akibat hukum dan objek perikatan atau terikat. Akad atau perjanjian diwujudkan diantaranya; *pertama* dalam *Ijab* dan *Qabul*, *kedua*, sesuai dengan syariat atau ketentuan, *ketiga*, memiliki hukum pada objek perikatan atau terikat (akibat hukum). Dalam implementasinya suatu akad atau perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang sudah ditetapkan atau telah menjadi kewajibannya dalam suatu perjanjian yang sudah ditentukan, karena apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ataupun akad maka dalam sewa-menyewa tersebut bisa diberhentikan, dibatalkan

---

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 51

atau berakhir Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat kesepakatan yang dimana memiliki kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Jadi apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut maka sewa-menyewa tersebut bisa dibatalkan dan bisa saja dibawa keranah hukum.<sup>10</sup>

Sehingga penyewa alat fitness menggunakan member menjadi alternatif bagi para perempuan khususnya area Kota Madiun agar bisa tetap fit dan bugar karena tempatnya di khusukan perempuan. Dan ini menjadi nilai lebih untuk perempuan-perempuan yang kurang nyaman untuk berolahraga di tempat umum. Usaha penyewaan alat fitness menggunakan *membership card* didirikan pada tahun 2021 bermula owner yang hobi olahraga namun kurang leluasa untuk bergerak karena banyak tempat fitness yang campur dengan laki-laki. Ide tersebut terlaksana owner sebagai *selebgram* dan membuat iklan di halaman *instagram* owner dan sehingga dengan berjalannya waktu mendapatkan hasil respon yang positif dari masyarakat di kota Madiun dan mulai mendirikan dan mempercayai tempat Fitday Studio sebagai tempat fitness menggunakan *membership card*.

Namun seiring berjalannya waktu, pada mekanisme dan tata cara penyewaan alat fitness menggunakan *membership card* di Fitaday Studio ada beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain pada sistem pembayarannya.

---

<sup>10</sup> Ibid., 55

Pada waktu akad pendaftaran tidak dijelaskan mengenai adanya tambahan biaya yaitu denda akan keterlambatan, member yang berkomitmen menyewa alat fitness selama perbulan dan waktu sudah sebulan akad harusnya sudah selesai dan harus melakukan akad lagi bagi yang masih ingin melanjutkan member. Namun, di Fitday Studio pada waktu jatuh tempo pembayaran, member yang tidak melakukan pembayaran tepat waktu akan dikenakan denda dengan per hari sebesar Rp 10.000 meskipun member tidak menggunakan fasilitas apapun, dan waktu jatuh tempo pembayaran tidak sesuai dengan awal waktu pendaftaran, sedangkan di awal pendaftaran tidak ada perjanjian dan penjelasan bahwa terdapat denda keterlambatan pembayaran, sehingga menyulitkan member untuk menyesuaikan pembayaran.<sup>11</sup> Dari beberapa permasalahan tersebut diatas sangat menarik bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut prosedur atau proses akad *Ijārah* dan biaya tambahan atau denda yang terjadi di persewaan alat fitness menggunakan *membership card* di Fitday Studio.

Dengan demikian melalui uraian di atas peneliti ingin meneliti lebih mendalam tentang alat fitness menggunakan *membership card* yang terjadi dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SEWA MENYEWA ALAT FITNESS MENGGUNAKAN MEMBERSHIP CARD DI FITDAY STUDIO KOTA MADIUN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* di Fitday Studio?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* yang di Fitday Studio?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* di Fitday Studio.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan iuran sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* y di Fitday Studio.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi peneliti, serta dapat di jadikan rujukan bagi peneliti berikutnya dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam praktek pembayaran *member card*. Dan dapat menjadi ajuan peneliti selanjutnya, terkhusus untuk para pengelola fitday studio dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitas fitday studio.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti : Untuk mengaplikasikan atau menguji teori dan sebagai bentuk aplikasi ilmiah yang peneliti dapatkan di perkuliahan serta untuk memperluas pemahman, pengetahuan dan pengalama peneliti.
- b. Bagi mahasiswa : Sebagai bahan tambahan untuk kajian selanjutnya, yang tertarik untuk mengembangkan masalah yang mirip dengan yang peneliti angkat.
- c. Bagi kampus : Dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi mahasiswa IAIN Ponorogo khususnya Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

## E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik masalah yang di angkat dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan topik masalah yang membahas mengenai *member card*, yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Rezky Fahrozy pada tahun 2017 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Pusat Kebugaran Dalam Perspektif *Ijārah* dan etika Bisnis Islam (Studi Kasus Banda Fitnes di Banda Aceh)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana

praktik bisnis pusat kebugaran di Banda Fitnes dalam perspektif etika bisnis Islam.<sup>12</sup>

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan konsep *ijārah* dalam dalam praktik kebugaran di Banda Fitnes. Namun, ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, dimana Banda Fitnes tidak menindak tegas terhadap pelanggan yang mengenakan pakaian terbuka dan mencampurkan pria dan wanita di satu ruangan fitnes karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah. Pengelolaan yang dilakukan oleh Banda Fitnes belum sepenuhnya sesuai dengan bisnis berbasis syariah, karena tidak ada pengetahuan menjalankan bisnis secara syariah karena pemilik tempat merupakan seorang non muslim sehingga pemilik tidak dapat menyesuaikan bisnisnya dengan norma-norma yang berlaku. Membangun bisnis dalam Islam bukan hanya tentang memiliki modal, lokasi dan pengalaman saja tetapi harus melihat seperti apa budaya di daerah tersebut dan menyesuaikan usaha dengan budaya setempat. Aceh menerapkan syariat Islam, yang juga merupakan budaya lokal dan disahkan dan di undangkan oleh pemerintah. Dengan demikian, masyarakat yang berdomisili ataupun yang tinggal di Aceh, pengusaha dan pemerintah harus membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai Islam sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis

---

<sup>12</sup> Rahmad Rezky Fahrozi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Pusat Kebugaran Dalam Perspektif Ijārah Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Banda Fitness Di Banda Aceh)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2017), 65.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 65.



oleh peneliti adalah letak masalah yang berbeda yaitu pada skripsi ini mengenai tidak kesesuaian antar syariat Islam terhadap bercampurnya pria dan wanita di satu ruangan fitness sedangkan masalah dalam penelitian mengenai akad terhadap biaya tambahan yang dibebankan atas keterlambatan pembayaran. Kemudian untuk kesamaannya adalah objek yang diteliti sama yaitu pusat kebugaran atau tempat *gym*.

*Kedua*, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Istikomah dan Dira Rahmayeti pada tahun 2019 dengan judul “Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Member Card* Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu)”. Rumusan masalah bagaimana sistem *member card* dalam transaksi jual beli di Sophie Paris Hibrida Kota Bengkulu dan transaksi jual beli dengan sistem *member card* dalam perspektif Ekonomi Islam.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan sistem *member card* untuk jual beli di Sophie Paris Hibrida Kota Bengkulu meliputi sebagai berikut ini untuk membayar biaya pendaftaran Rp. 70.000,- produk Sophie Paris diskon 30% dan 20% produk Sunday. *Member card* berlaku seumur hidup tanpa di pungut biaya bulanan/tahunan, kesempatan untuk menerima penghasilan bulanan jika pembelian atau penjualan *member* meningkat, tambahan bonus dan reward setiap kali naik peringkat, pengguna *member* memiliki kesempatan jalan-jalan ke luar

---

<sup>14</sup> Istikomah dan Dira Rahmayeti, “Transaksi Jual Beli dengan Sistem *Member Card* dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu),” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Volume 4, No 1 (2019), 33.

negeri. Sistem *member card* dalam transaksi jual beli menurut ekonomi Islam, baik gratis maupun membayar itu sah dan diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Penjelasan mengenai lembaga-lembaga fatwa dapat dipahami sebagai *member card* yang mewajibkan pemegang kartu untuk tidak membayar biaya keanggotaan atau biaya administrasi. Tetapi jika uang ditarik oleh pemegang kartu sebatas penggantian biaya pembuatan *member card* yang sebenarnya diperlukan untuk penerbitan kartu dan penerbit kartu tidak mengambil keuntungan dari penerbitan, baik untuk jasa perantara atau nama sehingga dapat disamakan dengan penerbitan kartu secara gratis. Sistem *member card* Sophie Paris Hibrida pada awal pendaftaran dengan sistem membayar dilarang atau di haramkan, karena biaya pendaftaran atau administrasi tidak menggantikan pembiayaan *member card* tetapi biaya pendaftaran jika ingin bergabung menjadi anggota *member*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di tulis oleh peneliti adalah tempat penelitian dan teori yang diambil berbeda yaitu *ijārah*. kemudian untuk kesamaannya adalah objek yang diteliti sama yaitu *member card*.

*Ketiga*, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Isty Yulistiani dan Safitri Mukarromah pada tahun 2020 dengan judul “Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem *Member Card* di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung makan Sambel Layah Purwokerto dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap

transaksi jual beli dengan sistem *member card* di warung Sambal Layah Purwokerto.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan dalam pelaksanaan transaksi jual beli melalui sistem *member card* di Warung Makan Sambel Layah, pada umumnya sistem pemenuhannya sama dengan perusahaan lain yang menerbitkan *member card* yaitu harus mendaftarkan terlebih dahulu. *Member card* dapat digunakan untuk bertransaksi dan mendapatkan poin senilai satu rupiah per poin. Pada saat penukaran poin-poin tersebut dapat digunakan sebagai alat diskon. *Member card* dapat digunakan di seluruh outlet SL Corp di wilayah Purwokerto. Tinjauan hukum Islam tentang transaksi jual beli melalui sistem *member card* di Warung Makan Sambel Layah, secara umum prakteknya sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam hukum Islam menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Karena *member card* SL Corp merupakan hadiah yang di berikan oleh perusahaan kepada anggota *member* yaitu berupa potongan harga (diskon). Namun dalam prakteknya, ada beberapa mesin kasir yang tidak melakukan konfirmasi kepemilikan *member card* kepada pelanggan pada saat transaksi, sehingga pelanggan tidak mendapatkan poin dan potongan harga (diskon). Implementasi sistem *member card* pengelolaan Warung Makan Sambel Layah untuk transaksi jual beli agar perusahaan lebih maju dan tidak menyimpang dari syariat Islam.

---

<sup>15</sup> Isty Yulistiani dan Safitri Mukarromah, "Transaksi Jual Belu Dengan Menggunakan Sistem Member Card di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 3, Nomor 2 (2020), 97.

Melakukan transaksi jual beli *member card* di Sambal Layah, agar pelaksanaannya tetap berjalan sepanjang tidak menyimpang dari syariat Islam khususnya dalam jual beli, karena berdasarkan analisa pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat Islam dalam bermuamalah atau mengamalkan muamalah yang ditegaskan oleh ajaran Islam. Kemudian karyawan khususnya di bagian kasir, ketika ada konsumen yang ingin melakukan transaksi pembelian dan penjualan, harus melakukan konfirmasi kepemilikan *member card* agar konsumen dapat memperoleh poin dan potongan harga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah perbedaan teori yang di cantumkan dalam penelitian yaitu *ijārah*. Kemudian untuk kesamaannya adalah objek yang diteliti sama yaitu kegunaan *member card*.

*Keempat*, Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Musdalifah Sair pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Member Card Ponta* Saat Transaksi Jual Beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *Member Card Ponta* pada saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu dan bagaimana keunggulan penggunaan *Member card Ponta* saat transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Musdalifah Sair, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Member Card Ponta Saat Transaksi Jual Beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu” *Skripsi* (Palopo: Institut Agama Islam Palopo, 2021), 67

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan hukum Islam bagi penggunaan *member card pontal* dalam transaksi jual beli di Alfamart Bajo Kabupaten Luwu menyatakan bahwa sifat atau inti dalam transaksi jual beli adalah transaksi jual beli mengandung unsur kerelaan atau keinginan, persetujuan dan tidak ada unsur paksaan baik penjual dan pembeli. Barang yang dijual belikan jelas dan bermanfaat bagi konsumen. Dalam hal ini transaksi jual beli antara pengelola Alfamart (penjual) dengan konsumen (pembeli) dengan menggunakan kartu *member card pontal* Alfamart tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang hukum Islam, hal ini menandakan bahwa transaksi jual beli menggunakan *member card* di Alfamart Kabupaten Luwu diperbolehkan dan sah atau halal karena di Alfamart tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk pihak Alfamart lebih meningkatkan kemudahan dan keceparan untuk mengakses pengguna aplikasi Alfagift dapat memberi kenyamanan dan kemudahan pengguna dan dapat memberitahukan secara langsung kepada pengguna jumlah poin yang dapat setiap berbelanja agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bagi pengguna *member card pontal* jika sudah memenuhi produk-produk yang ditawarkan dapat ditukarkan poinnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti adalah perbedaan teori yang dicantumkan dalam penelitian yaitu *ijārah* dan mengenai biaya tambahan mengenai *member card* pada penelitian. Dan kesamaannya adalah objek yang diteliti sama yaitu *member card*.

*Kelima*, Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Azmi Faizah dan Irwan Iswandi pada tahun 2022 dengan judul “Praktik Penggunaan *Member Card* dalam

Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Griya Mart Haurgeulis, Indramayu)”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum islam mengenai perpanjangan masa aktif *member* dengan memberikan biaya tambahan.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan praktik penggunaan member yang digunakan di Griya Mart Haurgeulis dalam transaksi jual beli dilihat dari hukum positif sudah memenuhi asas-asas dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen meliputi asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, aas keamanan dan keselamatan dan asas kepastian hukum. Mekanisme penjualan di Griya Mart Haugeulis tidak bertentangan dengan UUPK (Undang-undang Perlindungan Konsumen) karena discount atau potongan harga yang diberikan benar-benar nyata dan berlaku untuk semua barang dan jasa. Potongan harga yang terdapat di *member* tidak hanya berlaku pada waktu-waktu tertentu, melainkan setiap kali konsumen melakukan pembelian. Dari hasil wawancara pengguna mengetahui adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di setiap produk yang dijual di Griya Mart namun pelanggan tetap memilih berbranja di Griya Mart karena harga relatif murah dibanding perusahaan bisnis ritel lainnya. Dalam pandangan hukum Islam Jual beli di Griya Mart Haurgeulis sesuai dengan pandangan hukum Islam karena dalam prakteknya rukun dan syarat jual beli sudah terpenuhi serta sudah memenuhi asas-

---

<sup>17</sup> Azmi Faizah Nahri dan Irvan Iswandi, “Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Griya Mart Haurgeulis, Indramayu),” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)* Vol.1, No.5 (2022), 775.

asas atau prinsip dalam muamalah. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang ingin di tulis oleh peneliti adalah teori yang digunakan pada peneliti adalah teori *Ijārah*. Kemudian untuk kesamaannya adalah objek yang diteliti sama yaitu penggunaan *member card*.

Dari kelima penelitian tersebut diatas belum ada yang meneliti lebih lanjut mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Alat Fitness menggunakan *Membership Card* di Fitday Studio Kota Madiun.

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini adalah menggunakan metode-metode yang umumnya berlaku dalam penelitian yaitu:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yakni memanfaatkan setiap informasi yang berada di lapangan kemudian dikumpulkan sebagai data pendukung untuk dianalisis berdasarkan instrument pengumpulan data yang ditentukan.<sup>18</sup> Dalam hal ini, peneliti mencari data langsung ke lapangan dengan melakukan penelitian di Fitday Studio beralamat Jl.Tanjung Manis No.3, Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun.

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif adalah dengan mencoba memahami

---

<sup>18</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarsari: Antasari Press, 2011), 15.

fenomena yang ada berkaitan dengan apa yang dialami oleh subjek penelitian.<sup>19</sup> Dimana melakukan penelitian yang datanya digali melalui pengamatan-pengamatan sumber data di lapangan tentang sewa-menyewa alat fitness menggunakan sistem *membership card* di Fitday Studio dan sistem pembayarannya, kemudian di analisis sesuai dengan teori. Peneliti menerapkan metode penelitian *normatif empiris* karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data untuk menganalisis dalam penyusunan skripsi ini dan menggabungkan unsur hukum yang kemudian didukung dengan penambahan data.<sup>20</sup>

## **2. Kehadiran Penelitian**

Kehadiran peneliti memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang sebenarnya dari objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menganalisis dan menyimpulkan yang diketahui oleh informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh hasil penelitian seperti penjelasan mengenai sewa-menyewa alat fitness menggunakan sistem *membership card* dan sistem pembayarannya di Fitday Studio, Kota Madiun.

## **3. Lokasi Penelitian**

---

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 6.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2006), 129.



Penelitian ini berlokasi di Fitday Studio, beralamatkan Jl.Tanjung Manis No.3, Manisrejo, Kec. Taman, Kota Madiun, Jawa Timur 63138. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena di Fitday Studio menjadi salah pelaksana tempat fitness yang menggunakan *membership card*. Menurut peneliti terdapat permasalahan yang antara praktik dan teori tidak sesuai sehingga perlu diadakan kajian lebih lanjut terhadap akad sewa menyewa alat fitness menggunakan sistem *membership card* dan sistem pembayaran yang terjadi di Fitday Studio.

#### **4. Data dan Sumber Data**

##### **a. Data**

Data yaitu sekumpulan informasi yang dapat dibuat, diolah dan dianalisis. Data diperoleh dari sumber data merupakan subyek atau tempat dari mana data diperoleh.<sup>21</sup> Data yang diperoleh peneliti berupa transkrip wawancara dengan pihak manager yaitu amandhita adiba, karyawan dan beberapa anggota dalam Fitday Studio, Kota Madiun. Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan data-data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Praktik akad dalam sewa-menyewa alat fitness menggunakan *membership card* di Fitday Studio.
- 2) Tambahan biaya atau denda atas keterlambatan dalam sewa menyewa menggunakan *membership card* di Fitday Studio.

---

<sup>21</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 171.

## b. Sumber Data

Sebuah penelitian membutuhkan data yang relevan dengan permasalahan, untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

### 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Adapun data primer ini diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pengelola. Data-data tersebut diteliti oleh peneliti langsung di lapangan, yakni berupa informasi-informasi dari pengelola dan anggota *membersip card*.

### 2) Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh sebagai pendukung dari sumber kedua disebut sebagai data sekunder. Data pendukung tersebut diperoleh dari sumber-sumber kedua seperti buku, artikel ilmiah, telusuran internet, ataupun karya ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara/interview yaitu dengan cara berkomunikasi secara langsung kepada informan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam, guna mendapatkan data tentang informasi yang

menjadi fokus penelitian. Interview ini dilakukan dengan pengelola tempat kebugaran tersebut.<sup>22</sup> Sumber pertama narasumber pemilik atau owner ataupun *operational manager* Fitday Studio dan Karyawan Fitday Studio, selanjutnya konsumen atau pengguna member Fitday Studio. Dalam wawancara ini peneliti menanyakan kepada informsn terkait pemberlakuan sistem membership card di Fitday Studio. Bentuk wawancaranya adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan guna mampu melakukan penelitian dengan teliti disertai pencatatan yang sistematis.<sup>23</sup> Peneliti melakukan peninjauan langsung ke objek yang diteliti, yaitu tempat kebugaran (Fitday Studio) untuk melihat dan mengamati secara langsung sistem *membership card* di Fitday Studio di Kota Madiun. Peneliti melakukan observasi atas seizin dari para subjek sehingga observasi yang dilakukan adalah dengan berterus terang. Hal ini dilakukan agar mampu memperoleh data langsung.

c. Dokumentasi

---

<sup>22</sup> Angki Aulia Muhammad, Kesadaran hukum Masyarakat kampung Mahmud untuk Memiliki Sertifikat atas Hak Ulayat, *Skripsi*, (Universitas Pendidikan Indonesia, 2013), 72.

<sup>23</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif teori dan praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

Sebuah teknik mengumpulkan data melalui pengumpulan informasi dari dokumen pribadi yang tertulis ataupun terekam disebut sebagai teknik dokumentasi.<sup>24</sup> Teknik ini bertujuan agar mampu mendapatkan data sekunder.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan analisis data induktif. Analisis induktif adalah proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan, yang kemudian data tersebut dianalisis, dan berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti berdasarkan pada data yang diperoleh dari lapangan.<sup>25</sup> Data yang telah didapatkan dan diteliti, selanjutnya dianalisa oleh peneliti untuk mengambil suatu kesimpulan aktual.

Peneliti melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan data yang benar adanya dan tanpa keraguan. Penelitian dilakukan secara langsung melalui wawancara, yakni mengamati dan mewawancarai owner ataupun *operational manager*, serta karyawan Fitday Studio, dan selanjutnya pengguna member Fitday Studio. Setelah wawancara selesai dilakukan peneliti menelaah kembali hasil wawancara untuk

---

<sup>24</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarsari: Antasari Press, 2011), 85.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015),

mengklasifikasikan, mengorganisir data sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Supaya keabsahan penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data. Teknik yang peneliti gunakan dalam pengecekan keabsahan data adalah teknik triangulasi (*triangulation*). *Triangulasi* adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber lain data wawancara dengan data pengamatan dan dokumen.<sup>26</sup>

Peneliti melakukan penelitian dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan data yang benar adanya dan tanpa keraguan. Penelitian dilakukan secara langsung melalui wawancara di lapangan mengenai sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* yang terjadi di Fitday Studio, Kota Madiun., Setelah wawancara selesai dilakukan peneliti menelaah kembali hasil wawancara untuk mengklasifikasikan, mengorganisir data sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan yang nantinya akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.

## **G. Sistematika Pembahasan**

---

<sup>26</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2002), 166.

Bagian ini menjelaskan penelitian dibagi menjadi lima bab. Penulis dalam pembahasannya memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang ditulis dalam skripsi ini, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan penelitian serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH*, *MEMBERSHIP CARD*, *DENDA***

Bab ini sebagai alat bantu dalam menganalisis untuk dapat menguraikan dan memahami permasalahan yang diteliti dan sebagai gambaran atas pertanyaan dalam fokus penelitian. Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang tinjauan umum *Ijārah*, *Member Card* dan denda yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, sifat-sifat *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*, berakhirnya akad *Ijārah*, pengertian *member card*, macam-macam *member card*, manfaat *member card*, pengertian denda

### **BAB III : SISTEM PEMBERLAKUAN SEWA MENYEWA ALAT FITNESS MENGGUNAKAN *MEMBERSHIP CARD* DI PUSAT KEBUGARAN WANITA**

Bab ini peneliti memaparkan data-data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan, sehingga tampak jelas. Data ini meliputi data umum dan data khusus. Data umum meliputi sejarah Fitday Studio, struktur organisasi Fitday Studio, fasilitas Fitday Studio. Data khusus meliputi data tentang akad pemberlakuan *membership card* di pusat kebugaran wanita dan data tentang keterlambatan membership di Fitday studio.

### **BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM PEMBERLAKUAN SEWA MENYEWA ALAT FITNESS MENGGUNAKAN *MEMBERSHIP CARD* DI FITDAY STUDIO**

Bab ini merupakan peneliti menganalisis menggunakan teori yang ada pada BAB II untuk menjawab sesuai dengan pertanyaan rumusan masalah. Yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *membership card* di Pusat Kebugaran Wanita dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap denda keterlambatan membership yang di berlakukan di Fitday Studio.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

**ICAIN**  
**PONOROGO**

Bab ini merupakan bab terakhir yang didalamnya memaparkan kesimpulan dan saran hasil pembahasan peneliti. Kesimpulan disini berisi jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan.<sup>27</sup>



---

<sup>27</sup> Buku Pedoman Penulisan Skripsi (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022), 61.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *IJĀRAH*, *MEMBERSHIP CARD* DAN *DENDA*

#### A. Konsep Dasar *Ijārah* Menurut Hukum Islam

##### 1. Pengertian akad *Ijārah*

*Ijārah* secara bahasa berarti *al-ajru*, yaitu “imbalan terhadap sesuatu pekerjaan” (*al-jazau ‘ala ‘amal*) dan “pahala” (*tsawab*). Dalam bentuk kata lain, kata *ijārah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujur* yang berarti upah atau sewa (*al-kara-a*).<sup>28</sup> Kata *ijārah* berarti upah, sewa, jasa atau imbalan, yaitu salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia seperti sewa-menyewa, kontrak atau menjual jasa.

Kata *ijārah* dalam perkembangan kebahasaan selanjutnya dipahami dengan bentuk “akad”, yaitu akad (pemilikan) terhadap berbagai manfaat dengan imbalan (*al-aqdu ‘alal manafi’ bil’iwadh*) atau akad pemilikan manfaat dengan imbalan (*tamlīk al-manfaah bil’iwadh*). Singkatnya secara bahasa, *ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh manfaat. Manfaat tersebut bisa berupa jasa atau tenaga orang lain, dan bisa pula manfaat yang berasal dari suatu barang/benda. Semua manfaat jasa dan barang tersebut dibayar dengan sejumlah imbalan tertentu.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Idri Shaffaat, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan ke 3 (Jakarta: Kencana, 2017), 231.

<sup>29</sup> Suhrawardi, Lubis, dan Farij Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 155.

Ada beberapa definisi menurut beberapa para ulama fiqh, yaitu:

a. Ulama Hanafiah

Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewakan dengan imbalan.

b. Ulama Asyafi'iyah

Akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tersebut.

c. Menurut Syaikh Syihab Al-din dan Syaikh Umairah

Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk member dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib

Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.<sup>30</sup>

Sebagaimana perjanjian lainnya, *Ijārah* atau sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu Apabila akad sudah berlangsung pihak yang menyewa (*mu'jir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*) dan setelah diserahkannya manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

---

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 10 ed. (Jakarta: Rajawali, 2016), 114.

Sebenarnya dalam islam sendiri, khususnya Al-Qur'an hanya membahas secara umum tentang ijarah. Hal ini bukan berarti konsep ijarah tidak diatur dalam konsep syari'ah, akan tetapi pembahasan tersebut dalam Al-Qur'an hanya membahas perihal sewa-menyewa, karena itu segala peraturan yang ada dalam hukum islam mempunyai landasan dasar hukum masing-masing. Yang menjadi dasar hukum ijarah iyalah sebagai berikut. Dasar hukum *ijārah* merujuk pada Al-Quran, Hadits, Dan Ijma'.

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah SWT Surat Ath-Thalaq (65) ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ

Artinya: "kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".<sup>31</sup>

- 2) Firman Allah SWT Surat Al-Qashash (28) ayat 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>32</sup>

b. Hadits

---

<sup>31</sup> Al-Qur'an, 65: 6.

<sup>32</sup> Al-Qur'an, 28: 26.

Selain dalam Al-Qur'an, dalam hadist rosulullah juga menerangkan dasar hukum sewa menyewa antara lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radiyallahu anhu:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya.*” (HR. Ibn Majah dan al-Baihaqi).<sup>33</sup>

c. Ijma’

Berdasarkan ayat-ayat Al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut jelaslah bahwa tujuan disyariatkannya *ijārah* atau sewa-menyewa adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijārah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.<sup>34</sup>

Bisa dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* adalah salah satu bentuk aktivitas kedua belah pihak yang saling meringankan, serta salah satu bentuk aktivitas manusia yang berlandaskan tolong menolong yang

<sup>33</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

<sup>34</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 278.

telah dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu para ulama menilai bahwa ijarah merupakan suatu hal yang diperbolehkan.

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Akad *ijārah* merupakan bagian dari muamalah yang sering diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian muamalah adalah hubungan antara sesama manusia, maksudnya disini adalah hubungan antara penyewa dengan orang yang menyewakan harta benda dan lainnya. yang mana dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya. yang mana dalam kehidupan, manusia tidak dapat terlepas dari manusia lainnya untuk saling melengkapi dan membantu serta bekerja sama dalam suatu usaha.<sup>35</sup> Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya bila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

#### 1. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat *ijārah* hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.<sup>36</sup> Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun dari *ijārah* itu ada empat, yaitu:

- 1) *'Aqid* (pihak yang melakukan perjanjian atau orang yang berakal).

---

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj. Kamaluddin A. Marzuki), jilid 13 (Bandung: Al- Ma'rif, 1997), 15.

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 230.

Orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang yaitu *mu'jir* dan *mustajir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.<sup>37</sup> Bagi yang berakad *ijārah* di syaratkan mengetahui manfaat barang yang di jadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu kedua-duanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.

## 2) *Shighat* Akad (Ijab dan qabul)

Yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qabul adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijārah*.<sup>38</sup>

Ijab diartikan dengan suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan qobul adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk penerimaan kehendak

---

<sup>37</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

<sup>38</sup> Suhendi, 117.

dari pihak pertama yaitu setelah adanya ijab. Dan Ijab dan qobul dalam *ijārah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)

*Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* (orang yang menyewa) atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir* (orang yang menyewakan). Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>39</sup>

4) *Ma'qud 'alaihi* (objek perjanjian atau sewa/imbalan)

Adalah barang yang barang yang dijadikan objek sewa, berupa barang tetap dan barang bergerak yang merupakan milik sah pihak *mu'ajjir*. Kriteria barang yang boleh disewakan adalah segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya secara agama dan keadaannya tetap utuh selama masa persewaan.

5) Manfaat

Manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya adalah sewa jasa/upah mengupah maka yang dimaksud manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Suhendi, 117.

<sup>40</sup> Saleh Al-Fauzan, akad Ijarah (Jakarta: Gema Insani, 2005). cet. ke 2. hal.485

## 2. Syarat-syarat *Ijārah*

Syarat dalam *ijārah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

### 1) Syarat *in'iqad* (syarat terjadinya akad)

Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal dan *mumayyiz* menurut Hanafiah dan baligh menurut Syafi'iyah serta Hanabilah. Dengan demikian, akad *Ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir dan musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian, apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin walinya.<sup>41</sup>

### 2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan). Apabila kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk

---

<sup>41</sup> Firman Setiawan, "Al-Ijārah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)," *Dinar* Vol. 1 No. 2 (2015): 111.



melakukan akad *Ijārah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah.<sup>42</sup>

3) Syarat sahnya akad

Untuk sahnya *ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a) Persetujuan kedua belah pihak
- b) Objek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan.
- c) Objek akad *Ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk menjabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.
- d) Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya, menyewa buku untuk

---

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat", (Jakarta: Amzah, 2015), 322.

dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewa rumah untuk tempat maksiat.

e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijārah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya taqarrub dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-qur'an, karena semuanya itu mengambil upah untuk pekerjaan yang fardhu dan wajib.

f) Manfaat *ma'qud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka *ijārah* tidak sah.

### 3. Syarat *luzum* (syarat mengikatnya akad)

1) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat (*'aib*) yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa.

- 2) Tidak terdapat *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan *ijārah*.<sup>44</sup>

#### 4. Macam-Macam *Ijārah*

Pembagian *ijārah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijārah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijārah* dibagi ulama fiqih menjadi dua macam, yaitu: *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa.

1. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga *Ijārah 'ala al-manafi'* (Sewa-menyewa)

Sewa menyewa adalah praktik *ijārah* yang berkuat pada pemindahan manfaat terhadap barang. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati, toko dan kios untuk tempat berdagang, mobil untuk kendaraan atau angkutan, pakaian dan perhiasan untuk dipakai. Barang yang berada ditangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain.

Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah adalah pemilik barang (*mu'jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta'jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari

---

<sup>44</sup> Ibid.

kelalaian penyewa (*musta'jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.

Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.

2. *Ijārah* atas pekerjaan, disebutkan juga upah-mengupah

Dalam *ijārah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah adalah suatu akad *ijārah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Upah mengupah disebut juga dengan jual beli jasa. Mislanya membangun rumah, menjahit pakaian, mengangkut barang ke tempat tertentu, memperbaiki mesin cuci, atau kulkas, dan sebagainya. Orang yang melakukan pekerjaan disebut *ajir* atau tenaga kerja.<sup>45</sup>

**5. Berakhirnya Akad *Ijārah***

*Ijārah* merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan *ijārah* itu batal, antara lain:

---

<sup>45</sup> Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya *Ijārah* Dalam Sistem Gadai," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* Vol. 2 No. 2 (2019): 245.

- a. Menurut Hanafiyah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad *ijārah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat di wariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki.<sup>46</sup> Sedangkan Jumhur Ulama berpendapat *ijārah* tidak batal karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ijārah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *ijārah* merupakan milik *al-manfaah* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan. Pembatalan akad *ijārah* dengan *iqalah*, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Diantara penyebabnya adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
- b. Pembatalan akad *ijārah* dengan *iqalah*, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Diantara penyebabnya adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
- c. Sesuatu yang diijārahkan hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur. Jika barang yang disewakan kepada penyewa musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan. waktu perjanjian akad *ijārah* telah habis, kecuali ada uzur atau halangan.

---

<sup>46</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 122.

Apabila *ijārah* telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah sawah pertanian yang di tanami dengan tanaman padi, maka boleh ditanggihkan padinya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan.<sup>47</sup>

## 6. Keterlambatan Pengembalian Barang Sewaan dalam Islam

Dalam sewa-menyewa tentu saja ada batas waktu yang ditentukan untuk pemakaian sewanya, apabila batas waktu tersebut sudah habis maka barang yang disewakan harus dikembalikan kepada pemilik barangnya. Karena sewa-menyewa bersifat sementara bukan menjadi hak milik si penyewa. Jika sampai batas waktunya barang yang disewa belum juga dikembalikan atau terlambat dikembalikan, maka dalam perjanjian sebelumnya tentang syarat dan ketentuannya sewa-menyewa, berarti si penyewa melanggar isi perjanjian tersebut atau lebih dikenal dengan istilah wanprestasi, maka si penyewa akan dikenakan sanksi berupa denda untuk mengganti kerugian pemilik sewa karena keterlambatan pengembalian barangnya tersebut.<sup>48</sup>

Menurut pandangan Islam sewa-menyewa atau *Ijarah* didefinisikan dengan akad jual beli jasa atau manfaat dari suatu benda. Agar terdapat kejelasan didalamnya maka setiap akad yang dilakukan harus terdapat batasannya. Oleh

---

<sup>47</sup> Ngasifudin, "Analisis Biaya *Ijarah* Dalam Sistem Gadai," 146.

<sup>48</sup> A.A Pradnyaswari, "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)," *Jurnal Advokasi by Mahasaraswati University of Denpasar*, (2013).

sebab itu, maka ketika seseorang melakukan akad sewa haruslah ditentukan batas waktunya. Pada kondisi ketika penyewa tidak mengembalikan barang tepat waktu maka hal yang dapat dilakukan adalah:<sup>49</sup>

a. Tertunda hingga senilai satu paket harga sewa

Contohnya: si A menyewa mobil dari sebuah rental dengan harga Rp 300,000/hari selama 3 hari. Ternyata si A baru mengembalikan mobil di akhir hari ke-5. Berdasarkan kasus tersebut maka si A dinyatakan terlambat mengembalikan barang sewaan selama 2 hari, oleh sebab itu dalam hal ini maka pemilik rental berhak meminta pembayaran sewa mobil selama 5 hari kepada si A. Sewa merupakan sebuah akad lazim, sehingga dalam kondisi apapun tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Selain itu sifatnya juga mengikat jika terdapat penambahan volum waktunya.

Berdasarkan *Ar-raudhul Murbi'* yang merupakan buku fiqih hambali menyatakan:

*"Jika penyewa mengembalikan barang sebelum selesai masa sewa maka ia harus membayar semua biaya sewa. Sebab sewa merupakan akad lazim (mengikat) sehingga segala konsekuensi harus dijalankan, dimana pemilik barang berhak memiliki biaya sewa dan penyewa berhak mendapatkan manfaat dari barang".<sup>50</sup>*

b. Tertunda namun tidak senilai satu paket biaya sewa

---

<sup>49</sup> Ustadz Ammi Nur Baits, Denda Telat Mengembalikan barang Sewa, (Artikel Publikasi tersedia online) <https://pengusahamuslim.com/5587-denda-telat-mengembalikan-barang-sewa-riba.html>, diakses pada 20 Mei 2023.

<sup>50</sup> Syaikh Manshur bin Yunus Al-Bahuty, *Kitab Ar-Raudhul Murbi' Syarh Zadul Mustaqni Mesir* (Mesir: Dar ats-Tsuraya, 1423H/2002M), 268.

Contoh kasus sebagaimana kasus diatas, namun si A hanya telat melakukan pengembalian 3 jam dari waktu yang ditentukan maka dalam kondisi ini pemilik mobil boleh meminta tambahan biaya atau denda atas keterlambatan selama 3 jam tadi. Denda dalam hal ini bukan denda karena transaksi hutang piutang sehingga tentu saja hal ini diperbolehkan, karena denda yang diminta semakna dengan biaya ganti dari nilai sewa atas keterlambatan selama 3 jam dalam mengembalikan barang sewaan.<sup>51</sup>

*Majma' al-Fiqh al-Islami* dalam muqtamarnya ke 12 di Riyad 1421 H, membahas tentang as-syarthul jaza'I (ketentuan atas denda bagi pihak yang menyalahi kesepakatan), menghasilkan beberapa keputusan antara lain:

*"Boleh menetapkan ketentuan ada denda dalam sebuah akad terkait harta, selain akad yang tanggung jawab aslinya berbasis hutang piutang karena ini jelas riba nya (keputusan nomor 4)".<sup>52</sup>*

Sewa menyewa bukanlah transaksi hutang piutang, oleh sebab itu mengambil denda karena adanya telat mengembalikan barang sewa adalah diperbolehkan dan hal tersebut bukanlah riba.<sup>53</sup>

## **B. Member Card**

### **1. Pengertian Member card**

---

<sup>51</sup> Ustadz Ammi Nur Baits, *Ibid.*

<sup>52</sup> *Majma' al-Fiqh al-Islami* Muqtamar ke-12 di Riyad 1421H membahas tentang as-syarthul jaza'I (keputusan nomor 4). Dalam Ustadz Ammi Nur Baits, *Ibid.*

<sup>53</sup> Ustadz Ammi Nur Baits, *Ibid.*



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kartu anggota adalah kartu yang berisi data diri seseorang sebagai tanda pengenal keanggotaan suatu perhimpunan organisasi, kelompok, perusahaan atau lainnya.<sup>54</sup> Keanggotaan (membership) merupakan suatu pengakuan sebagai pelanggan yang bergabung dalam suatu organisasi, perusahaan atau kelompok secara resmi atau diakui. Keanggotaan biasanya ditandai dengan adanya sebuah kartu anggota atau *membership card*, yang dapat menjadi membership dalam sebuah organisasi atau perusahaan dapat berupa individu ataupun agen pembelian yang jasanya juga akan digunakan orang lain.

Pada umumnya *member card* dibuat dari bahan plastik pvc seperti halnya pada bahan kartu atm atau kartu kredit. *Member card* sering juga digunakan oleh perusahaan retail, asuransi, butik, salon, restaurant, bahkan pada badan usaha yang bergerak dibidang penyediaan alat olah raga seperti halnya pada fitday Studio, yang memberikan kepada member sebagai bukti kartu anggota untuk mempermudah proses rekapitulasi absensi anggota yang hadir mengikuti kegiatan kebugaran.

*Member card* dapat dipakai oleh orang yang dianggap memenuhi syarat sebagai member. Biasanya *member card* memberikan keuntungan dan fasilitas lebih besar. Dengan adanya *member card*, pihak perusahaan dapat menghitung banyaknya pelanggan yang ada serta implikasinya terhadap

---

<sup>54</sup> <https://kbbi.web.id/kartu> terakhir di akses 8 Maret 2021 pukul 19.36

perusahaan. Dengan demikian dapat dilakukan evaluasi dalam perusahaan, apakah penggunaan *member card* berguna baik bagi perusahaan ataupun pengguna *member card*.

## 2. Macam-macam *Member Card*

- a. *Free member card*, yaitu kartu anggota yang diperoleh secara cuma-cuma atau gratis atau sekedar mengeluarkan biaya pembuatan kartu. Pihak yang terlibat disini adalah antara konsumen dan pemilik toko selaku penerbit kartu member.
- b. *Special member card*, merupakan transaksi yang terjadi antara dua pihak, seperti penyelenggara sebagai pihak yang mengeluarkan kartu dan anggota atau konsumen sebagai pemilik kartu yang didapatkan dengan mengeluarkan biaya tertentu.
- c. *Common member card*, adalah transaksi yang terjadi antara tiga pihak, yaitu pihak yang menyediakan barang dan jasa, pihak yang menyelenggarakan atau yang mengeluarkan kartu dan pihak konsumen selaku anggota yang membeli kartu, dan kartu member dapat diperoleh dengan membayar biaya tertentu.<sup>55</sup>

## C. Denda (Ta'widh) dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Denda

---

<sup>55</sup> Syamsul, "*Member card* dalam Transaks Jual Beli di Mini Market Kecamatan Soreng Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)" (Fakultas Syariah IAIN Parepare, 2018), 13.

Denda dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan dengan hukuman berupa membayar sejumlah uang apabila lalai dalam membayar kewajibannya. Dalam bahasa Inggris juga terdapat kata *fine* yang berarti denda keterlambatan. Sedangkan dalam bahasa Arab *ta'widh* yakni ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan akibat seorang nasabah terlambat membayar kewajibannya setelah jatuh tempo.<sup>56</sup>

Denda merupakan salah satu jenis dari hukuman. Ta'widh diartikan dengan diartikan dengan *Ar-Raddu Wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.<sup>57</sup>

At-Ta'zir adalah larangan, pencegahan, menegur, menghukum, mencela dan memukul. Hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah SWT maupun hak pribadi.<sup>58</sup> Bahwa *ta'widh* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*. Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'widh* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian inti dari *jarimah ta'widh* adalah

---

<sup>56</sup> Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1987), h. 235

<sup>57</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Hukum Pidana Islam", (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h.12

<sup>58</sup> Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedi Hukum Islam", Cet VI, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003),h. 1771

perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para *fuqaha* memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat *fardhu*, enggan membayar utang padahal ia mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil waqaf dan lain sebagainya.<sup>59</sup>

*Ta'widh* (hukuman yang tidak ada aturannya dalam *syara'*) adalah hukuman yang bersifat mendidik seperti memenjara dan memukul yang tidak sampai melukai, tidak boleh melakukan *ta'widh* dengan mencukur jenggot ataupun memungut uang (denda). Kaum muslimin yang harus melaksanakan *ta'widh* dengan memungut uang, mengikuti pendapat Imam Malik yang membolehkan. Sedangkan Imam Syafi'i dan ulama pengikut Imam Syafi'i tidak ada satupun yang membolehkan memungut denda uang. Dalam sebagian fatwa Ibnu 'Alan bahwa pendapat yang membolehkan pemungutan uang tersebut sesuai dengan pendapat Imam Malik. Sebagian dasarnya adalah pengerusakan Khalifah Umar terhadap rumah Sa'ad, ketika ia lari bersembunyi dari pengawasannya dan juga pembakaran olehnya terhadap rumah-rumah penjual minuman keras.<sup>60</sup>

Namun denda keterlambatan pembayaran adalah sebagai *ta'widh*, karena denda keterlambatan pembayaran utang tidak berasal dari

---

<sup>59</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 158.

<sup>60</sup> Djamaludin Miri, *Ahkamul Fuqaha*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), 36.

pelanggaran yang melukai atau merusak anggota badan seseorang. Secara garis besar hukuman *ta'zir* dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

- a. Hukuman *ta'widh* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan *jilid* (dera).
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman *ta'widh* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.<sup>61</sup>

Denda keterlambatan ini termasuk kelompok yang ketiga yaitu hukuman *ta'widh* yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'widh* dengan cara mengambil harta.

Menurut Abu Hanifah, hukuman *ta'widh* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad Ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Denda keterlambatan merupakan salah satu bentuk dari hukuman *ta'widh* yang berkaitan dengan

---

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, op. cit., 258.

harta. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai denda uang dengan nominal denda juga harus wajar dan tidak berlebihan.

## 2. Dasar Hukum Denda

Mengenai pemberlakuan denda, terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqih*. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'widh*. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukim yang berbicara tentang zakat unta. Menurut mereka hadits ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat.

Imam al Syafi'i *al-qoul ql-jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan Asy Syaibani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta'widh*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinasakhkan* (dibatalkan).

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)

Menurut mereka, campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'widh*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas, karena dasar hukum denda itu tidak ada. Ini adalah perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadis Rasulullah di atas.

### 3. Hal- hal yang Bisa dijatuhi Denda

Suatu hal yang disepakati oleh fuqaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana *ta'widh* dengan denda. Contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Pencuri buah yang masih tergantung di pohonnya dijatuhi hukuman denda dua kali lipat dari harga buah yang dicuri.
- b. Hukuman bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang adalah denda dua kali lipat dari nilainya.
- c. Hukuman bagi orang yang enggan menunaikan zakat adalah dengan mengambil secara paksa setengah kekayaannya.

*Fuqaha* pendukung hukuman denda menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana-tindak pidana ringan.<sup>62</sup>



---

<sup>62</sup> Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, alih bahasa. Tim Tsalisah, (Bogor: PT Kharisma ilmu, tt) h. 101-102



## **BAB III**

### **SISTEM PEMBERLAKUAN SEWA ALAT FITNESS MENGGUNAKAN MEMBERSHIP CARD DI FITDAY STUDIO**

#### **A. Gambaran Umum Fitday Studio**

##### **a. Sejarah Fitday Studio**

Fitday Studio merupakan tempat olahraga yang ada di kota Madiun. Letaknya yang strategis, sehingga banyak pengunjung yang berdatangan. Fitday Studio merupakan salah satu pusat kebugaran yang di khususkan untuk perempuan yang ada di Madiun.<sup>63</sup> Sebuah badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan alat olahraga yang di dalamnya melayani setiap orang yang datang untuk melakukan fitness dengan menyediakan peralatan fitness dan memiliki beberapa gym class yang variatif dan cukup lengkap. Fitday Studio melayani jasa konsultasi body building atau pembentukan tubuh yang diinginkan oleh konsumen selaku pengguna jasa.

Pusat kebugaran ini didirikan pada tanggal 21 Agustus 2022 oleh Dayla Ayunda Setiawan Putri yang mendirikan Fitday Studio di Jln. Tanjung Manis No. 3, Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun karena lokasi ini sangat strategis. Asal kata Fitday Studio yaitu (Fit) Sehat dan (day) Dayla jadi Sehat bersama Dayla. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan

---

<sup>63</sup> Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023.

Amandhita Adiba selaku *operational manager* di Fitday Studio Motivasi owner mendirikan Fitday Studio karena suka olahraga dan di Madiun belum ada tempat olahraga yang di khususkan untuk perempuan jadi owner merasa kurang nyaman saat olahraga campur antara laki-laki dan untuk sebagian perempuan untuk melakukan olahraga akan merasa risih dan owner kurang nyaman dan kurang bebas untuk berolahraga.<sup>64</sup>

Demikian sejarah perjalanan Fitday Studio dari berdirinya pada tahun 2022 dengan tujuan sebagai tempat olahraga yang di khususkan untuk perempuan di area Madiun dan sekitarnya dengan menyediakan berbagai macam fasilitas yang beragam. Jam kerja Fitday Studio buka setiap hari, senin s/d jum'at buka dari pukul 06.00-20.00 WIB, berbeda dengan hari sabtu-minggu buka dari pukul 06.30-17.00 WIB.<sup>65</sup> Fitday studio yang tergolong badan usaha baru atau dengan usia muda dalam bidang penyedia tempat olahraga di khususkan untuk perempuan pasti menemukan banyak permasalahan yang di hadapi, namun pihak pengelola akan terus berusaha berbenah disetiap pelayanannya, fasilitas dan lain sebagainya.

## **b. Visi dan Misi Fitday Studio**

### **1. Visi Fitday Studio**

Suatu perusahaan harus memiliki visi yang menjadi pedoman dalam perjalanan menuju suatu impian. Visi adalah merupakan rangkaian kalimat

---

<sup>64</sup> Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023.

<sup>65</sup> *Ibid.*,

yang menyatakan cita-cita atau impian yang dimiliki sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai di masa depan.<sup>66</sup> Tujuan dari visi adalah kemampuan memandang, mampu memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang, ide yang ada dalam angan-angan tentang sesuatu yang telah dirancang. Berikut visi dari Fitday Studio:

*“More than fit and healthy lifestyle”* Dalam visi ini menerangkan bahwa keberadaan *Fitday Studio* bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya khusus perempuan pertama yang ada di Madiun dengan menggunakan fasilitas olahraga yang telah disediakan sehingga kegiatan tersebut menjadi pola kebiasaan dalam menjalani rutinitas hidup yang memberikan keuntungan dan pelayanan maksimum kepada masyarakat terhadap pentingnya olahraga untuk kesehatan.<sup>67</sup>

## 2. Misi Fitday Studio

Merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan eksistensi organisasi, yang memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada masyarakat yang ada, baik berupa produk ataupun jasa yang telah disediakan.<sup>68</sup> Tujuan dari Misi adalah memberikan tujuan dasar organisasi dan kemungkinan untuk menterjemahkan tujuan dasar, ini menjadi tujuan

---

<sup>66</sup> Wibisono, *Manajemen Kinerja: Konsep Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 43

<sup>67</sup> Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023.

<sup>68</sup> Wibisono, *Manajemen Kinerja: Konsep Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 46

dalam bentuk sedemikian rupa hingga parameter waktu, biaya, dan kinerja dapat dievaluasi dan dikontrol. Berikut misi dari Fitday Studio.

Mewujudkan layanan prima untuk menjadi unggulan dibidang pengembang dan pengelola hiburan dan khususnya pusat kebugaran dengan dilengkapi fasilitas dan pelayanan yang terbaik, mewujudkan perempuan Indonesia yang bugar, percaya diri dan merdeka dalam memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri.<sup>69</sup>

### c. Struktur Organisasi Fitday Studio


Pengorganisasian dalam suatu perusahaan merupakan fungsi dari manajemen yang merupakan proses dalam mengatur manusia, tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Ditinjau dari wewenang, tanggung jawab serta hubungan kerja perusahaan yang sederhana, perusahaan adalah bentuk organisasi garis. Dalam organisasi garis, wewenang mengalir dari atasan kebawahan yang setingkat dibawahnya dan sebaliknya bawahan bertanggung jawab kepada atasan yang berada setingkat diatasnya.

Organisasi bentuk garis mempunyai bentuk yang sederhana, sehingga menjamin adanya kerja yang tinggi, setelah atasan dapat mengetahui siapa yang harus diawasi. Masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab

---

<sup>69</sup> Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023

sendiri, agar lebih jelasnya dapat dilihat pada struktur organisasi sebagai berikut:



Struktur organisasi di Fitday Studio Kota Madiun:<sup>70</sup>

1. Owner : Dayla Ayunda Setiawan Putri
2. Manager 1 : Amandhita Adiba
3. Manager 2 : Alfi Kharisma
4. Staff : Indah Kusuma dan Riris Indarwin
5. Personal Trainer :
  - a) Enggar Eka Praptiwi
  - b) Diana
  - c) Nila Dwi
  - d) Sri Wiji Lestari
  - e) Insan Maulida
6. Customer Service:
  - a) Andria Kusuma

---

<sup>70</sup> Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023

b) Conni Hanifah

c) Fatimah Eka Safitri

7. Sales Marketing:

a) Fitri Remon

b) Lentera Gita

c) Diella Chalista

8. Cleaning Service :

a) Patmi

b) Nina

**d. Kebijakan Fitday Studio**

Demi terlaksananya tujuan, demi keamanan dan kenyamanan dalam berolahraga bagi para pengguna member serta demi terjalinnya silaturahmi, antara anggota member yang lain. Dengan demikian, dibuatlah suatu Kebijakan Fitday Studio sebagai berikut<sup>71</sup>:

1. Merokok dilarang di semua area Klub kecuali di Luar Ruangan.
2. Minum alkohol dilarang di Semua Area Klub kecuali acara khusus yang disediakan oleh Fitday Studio
3. Member tidak dapat masuk klub di bawah pengaruh alkohol, obat-obatan dan hal-hal yang mempengaruhi perilaku emosional.

---

<sup>71</sup> Amandhita Adiba, Hasil Wawancara, Madiun, 02 Juni 2023

4. Bullying, perkelahian fisik dan non fisik dan perilaku agresif dilarang di Klub Fitday Studio memiliki semua hak untuk mengakhiri perjanjian dengan member tanpa pengembalian uang.
5. Smashing barbell, dumbell dan peralatan lainnya tidak diperbolehkan di Klub. Fitday Studio akan memberikan teguran verbal dan nonverbal kepada member maksimal 3 kali, jika member tidak mengikuti peringatan tersebut Fitday Studio akan memberhentikan keanggotaan tanpa refund.
6. Semua jenis membership akan dibekukan secara otomatis karena *force majeure* yaitu keadaan mendesak seperti Gempa Bumi, Tsunami Tanah Longsor, Kebakaran dan situasi yang tidak berada di bawah kendali Fitday studio.

**e. Fasilitas Fitday Studio**

Dalam peningkatan pelayanan untuk kenyamanan para *member*. Pihak pengelola fitday Studio telah menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dinikmati oleh anggota *member*. Fasilitas Fitday Studio yang di banggakan adalah tempat yang bagus dan nyaman karena di khususkan untuk wanita. Menariknya olahraga yang ditawarkan kepada pelanggan ditujukan agar mereka dapat memilih olahraga apa yang cocok dengan kebutuhan, misalnya ingin membentuk tubuh sixpack mereka disarankan untuk memilih nge-gym, untuk wanita yang ingin melangsingkan atau untuk menyegarkan tubuh mereka disarankan untuk mengikuti kelas aerobic, body language, zumba dan

masih banyak lainnya.<sup>72</sup> Fasilitas yang ada ini untuk saling mendukung dengan kegiatan yang ada terkait dengan kesehatan dan sesuai bagi kebutuhan orang akan kebugaran tubuh. Berikut adalah beberapa bentuk olahraga sekaligus bagian dari produk yang ditawarkan dari Fitday Studio dan juga manfaatnya:

### 1. Customer Service

Customer Service (SC) Fitday Studio adalah tempat pertama yang ditemukan oleh calon-calon member ataupun member yang ingin latihan. SC adalah tempat administrasi yang membantu member dalam pendaftaran dan memperpanjang masa aktif member, SC juga melayani dalam pembelian makanan ringan atau minuman yang telah disediakan untuk diperjual belikan.

### 2. Kartu member

Kartu member adalah tanda bukti bahwa masa aktif member yang masih berlaku atau sudah habis. Bila ingin memperpanjang masa aktif maka diperlukan kartu member untuk mendapatkan perpanjangan masa aktif member apabila telah membayar masa perpanjangan member aktif.

### 3. Area Loker

---

<sup>72</sup> Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023.



Area loker adalah tempat member-member untuk menyimpan barang-barangnya. Area loker terletak dibagian dalam area *gym and fitness* studio, area loker kedua terletak di main studio.

#### 4. Toilet dan *Shower*

Toilet dan *Shower* ditempat Fitday Studio adalah tempat member-member untuk mengganti baju serta mencuci badan setelah latihan dan untuk bersiap dalam latihan atau sesudah latihan. Area toilet dan area *shower* terletak di bagian luar area fitness, untuk toilet terdapat dua kamar mandi dan untuk area shower terdapat dua tempat *shower* dan ada empat wastafel.

#### 5. Mushola

Musholah adalah tempat ibadah untuk anggota member yang beragama islam. Tempat mushola terletak di lantai bawah di samping ruangangym dan fitness dan di sekeliling mushola terdapat kolam ikan hias.

#### 6. Penimbang Badan (*Check Body Composition*)

Penimbang badan, apabila member-member Fitday ingin menimbang berat badan tubuh untuk melihat progres dari latihannya.

#### 7. Personal Trainer

Fitday Studio menyediakan jasa Personal Trainer (PT) yaitu pelatih atau instruktur yang bertugas memberikan dan membimbing latihan agar lebih mudah mencapai target, latihan menjadi lebih efisien dan latihan jadi tertata.

## 8. Area *Kardio*

Area *kardio* di Fitday Studio terdapat di bagian depan ketika kita masuk kedalam aream tempat *gym* dan *fitness* dan terdapat dua lantai, alat kardio terdiri dari *treadmill*, *cross trainer*, dan *sepeda statis*. Tempat *kardio* yang dimiliki fitness center tersebut sangatlah nyaman karna berdekatan dengan jendela, sehingga para member yang menggunakan alat tersebut merasa sangat nyaman karna bisa melihat pemandangan luar jendela.

## 9. Jogging track

Fitday studio menyediakan area untuk jogging atau lintasan untuk jogging yaitu kegiatan berjalan cepat atau berlari kecil agar jantung menyerap oksigen lebih banyak sehingga jantung dapat dilatih bekerja lebih cepat dari biasanya.

## 10. Gym Class

### a. Aerobic

Senam aerobic merupakan salah satu alternatif untuk menjaga kesehatan kebugaran sekaligus menjaga penampilan tubuh agar tetap ideal serta untuk menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Senam ini dipercaya dapat membentuk tubuh menjadi ideal sehingga banyak diminati oleh kaum wanita.

### b. Pound Fit

Pound fit adalah jenis olahraga baru yang menggunakan alat seperti stik dan musik sebagai komponen utamanya. Latihan ini mirip

dengan aerobik, tetapi ciri khasnya ditandai dengan penggunaan alay yang dinamakan Ripstix, yaitu stik drum ringan seberat 0,45 kg yang dirancang khusus untuk latihan. Berbagai gerakan olahraga ini terinspirasi dari gerakan yoga dan pilates.

c. Yoga

Yoga berfungsi untuk relaksasi atau meditasi untuk mengistirahatkan tubuh dan menenangkan pikiran. Dengan sikap fisik pernafasan yang terkendali, dan latihan yang dirancang, seseorang dapat mencapai pengaruh besar terhadap kebugaran dan kecantikan karena dapat melancarkan sirkulasi peredaran darah dan juga mampu mengurangi ketegangan tubuh pikiran, dan mental.

d. K-Dance dan dance Fit

Fitday Studio menyediakan class Dance dan K-dance yaitu dua class yang berbeda namun gerakannya hampir sama yang membedakan yaitu dance fit merupakan bentuk interaksi sosial atau olah raga dan tidak jarang pula digunakan untuk ekspresi tubuh melalui gerak yang ritmis dan indah dan lebih energik. Sedangkan K-dance adalah tarian dengan alunan musik boyband atau girlband korea selatan dengan menggabungkan hip hop, disko hingga salsa. Namun sama-sama bagus untuk meningkatkan kebugaran, menurunkan berat badan, dan mendapatkan manfaat kesehatan lainnya

e. TRX

TRX merupakan olahraga yang melatih seluruh tubuh dengan menggunakan beban tubuh tanpa menggunakan beban atau alat olahraga. Latihan ini mengandalkan berat badan saat melakukan gerakan melawan gravitasi.

f. Stepobic

Stepobic adalah latihan kardio atau aerobik yang difokuskan dibagian bawah dengan menggunakan alat berupa papan untuk melatih setiap kelompok otot utama di tubuh bagian bawah, termasuk glutes, pinggul, paha depan, paha belakang, dan betis.

g. Swimming Poll

Baru-baru ini fitday studio membuka area berenang untuk member-member fitday studio.

## **B. Gambaran Khusus Fitday Studio**

### **a. Praktik Akad Sewa Menyewa Alat Fitness Menggunakan Membership Card di Fitday Studio**

Pada masa sekarang penyedia tempat kebugaran semakin meningkat cukup pesat dalam perkembangannya dan peminatnya juga begitu banyak dari berbagai kalangan masyarakat. Inilah yang menjadi salah satu alasan bagi seseorang yang dapat menangkap peluang bisnis untuk membuka badan usaha dalam bidang penyedia tempat kebugaran. Pengguna tempat kebugaran

banyak diminati dari sebagian golongan remaja dan dewasa, tempat kebugaran terkadang dijadikan sumber persaingan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga tidak heran jika penyedia tempat kebugaran ini banyak ditemukan di berbagai tempat.

Salah satu penyedia tempat kebugaran ada di Fitday Studio sebagai mana hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan bahwa pemberlakuan *Membership Card* dalam tempat kebugaran di Fitday Studio merupakan salah satu program dari pengelolaan untuk meningkatkan jumlah minat anggota untuk bergabung sebagai anggota member. Mekanisme pemberlakuan *membership card* di Fitday studio dalam transaksinya untuk kemudahan serta kenyamanan anggota *member* di Fitday Studio.

Menurut Amandhita Adiba sebagai *Operational Manager* Fitday Studio menegaskan bahwa pelaksanaan ataupun pemberlakuan *Membership Card*, para calon member tentunya terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota di fitday Studio untuk mendapatkan kartu anggota (*member card*) dan untuk mendapatkan keuntungan yang diberlakukan oleh pihak pengelola bagi setiap member yang telah terdaftar. Fitday Studio dalam menentukan syarat keanggotaan bagi siapa saja pelanggan yang ingin menjadi *member* tentunya telah mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri dengan kata lain telah cakap hukum. Namun dalam berolahraga tidak ada batasan usia untuk melakukannya, sehingga Fitday Studio tidak membatasi siapa pun yang ingin berolahraga tetapi karena Fitday Studio merupakan sebuah Badan Usaha

dimana mereka harus memikirkan kepuasan dan kenyamanan pelanggan ketika berolahraga maka untuk usia anak-anak dibatasi yaitu usia 14 tahun. Adapun prosedur pendaftaran membership card di Fitday Studio adalah sebagai berikut:

“Amandhita adiba mengatakan bahwa untuk menjadi member di tempat kami pengguna cukup datang ke Fitday Studio untuk melakukan pendaftaran dengan beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi, namun dibatasi untuk usia 14 tahun kebawah”.<sup>73</sup>

- 1) Pada mulanya calon membership datang ke Fitday Studio, syarat dan prosedur keanggotaan di Fitday Studio adalah, hanya membawa kartu tanda penduduk (KTP), dan juga menyertakan salah satu nama anggota keluarga yang dapat dihubungi apabila terjadi sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan dan harus mengeluarkan biaya registrasi sebesar Rp 100.000 untuk mendapatkan kartu member.
- 2) Kemudian setelah calon member menyerah KTP akan di bantu karyawan Fitday Studio untuk di foto copy, calon member juga harus meninggalkan nomor handphone untuk di masukkan kedalam grup WhatsApp jika calon member berlangganan menjadi member gym class.
- 3) Selanjutnya mengisi formulir pendaftaran sesuai dengan data pada KTP tersebut, di dalam formulir pendaftaran terdapat pilihan olahraga yang diinginkan dan juga tipe keanggotaan dibagi menjadi tiga yaitu: *member*

---

<sup>73</sup> Amandhita Adiba, Hasil Wawancara, Madiun, 02 Juni 2023.

*gym-class, member gym, non-member, member* adalah anggota tetap pada Fitday Studio.

- 4) Setelah melengkapai macam persyaratan tersebut makan, calon member berhak atas kartu anggota atau *membership card* dengan tidak ada jangka waktu selama member masih bersedia untuk masih terdaftar sebagai anggota member di Fitday Studio
- 5) Namun, kartu tersebut hanya berfungsi bagi si pendaftar yang mendaftarkan nama dan data dirinya saja, tidak dapat digunakan oleh orang lain.

“Menurut amandhita adiba, setelah terdaftar menjadi anggota *membership card* memiliki keuntungan lebih leluasa. Jika ketika ingin berolahraga, member bebas datang jam berapa saja, datang sehari lebih dari satu kali di bebaskan asalkan Fitday masih buka dan penggunaan kartu anggota atau *membership card* lebih praktis untuk check in karena di membranya terdapat barcode untuk memudahkan absen kedatangannya.”<sup>74</sup>

*Member gym-class* adalah anggota yang menggunakan jasa Fitday Studio untuk sesi *Gym Only* dan *Gym Class* dan *member gym* adalah anggota yang menggunakan jasa Fitday Studio untuk menggunakan alat-alat fitness saja, sedangkan Non-member adalah anggota yang menggunakan jasa Fitday Studio untuk satu sesi dan satu hari saja, pilihan ini hanya dikenakan biaya per-sesi saja Rp 50.000. Berikut merupakan *Pricelist Membership* di Fitday Studio pada tahun 2023, sebagai berikut:

<b>NORMATIF PRICE LUMPSUM</b>
-------------------------------

---

<sup>74</sup> Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023.

Type	3 Month	6 Month
Gym Only	Rp. 750.000	Rp 1.380.000
Gym + Class	Rp 1.050.000	Rp 1.980.000
Biaya Pendaftaran	Rp 100.000	

NORMATIF PRICE KOMITMEN		
Type	3 Month	6 Month
Gym Only	Rp. 260.000	Rp 240.000
Gym + Class	Rp 360.000	Rp 340.000
Biaya Pendaftaran	Rp 100.000	

PERSONAL TRAINER			
Type	8 Sesi	16 Sesi	24 Sesi
PRO	Rp 1.000.000	Rp 1.900.000	Rp 2.800.000
ADVANCE	Rp 1. 250.000	Rp 2.400.000	Rp 3.550.000

**b. Denda Keterlambatan Sewa Menyewa Alat Fitness Menggunakan *Membership Card* yang Berlaku di Fitday Studio**

Pada prakteknya untuk penerapan pembayaran di Fitday Studio sudah tertulis dan terletak di dalam lembar formulir pendaftaran. Didalam formulir pendaftaran terdapat poin-poin kesepakatan jika bergabung sebagai member



di Fitday Studio. Berikut ini, beberapa poin-poin kesepakatan jika bergabung di Fitday Studio, dengan tujuan agar para anggota member mengetahui secara menyeluruh terhadap penggunaan membership card di Fitday Studio dan konsekuensinya jika member terlambat dalam perpanjangan keaktifan member.

#### 1. Keterlambatan Pembayaran

*Member* setuju untuk melanjutkan pembayaran *membership* yang disebutkan di atas di bagian “Informasi Berlangganan” tepat waktu tanpa penundaan. Jika member menunda pembayaran bulanan, Fitday Studio akan mengenakan biaya tambahan sebagai biaya keterlambatan. Biaya keterlambatan adalah Rp 50.000/Bulan untuk diatas tanggal 21 setiap bulannya (diberi kesempatan maksimam 2 kali *check-in*).<sup>75</sup>

Pemberlakuan denda pada transaksi di Fitday ini bertujuan supaya pengguna member tidak lupa akan suatu kewajibannya yaitu membayar perpanjangan membership dengan rajin setiap bulannya seperti yang telah disepakati diawal pendaftaran.

Namun, pada praktiknya banyak member yang kurang teliti dengan sistem pembayaran yang diberlakukan di Fitday Studio. Karena menurut pengguna member, waktu pendaftaran sudah di sepakati kalau misal pembayaran akan di bayar pada saat jatuh awal pengguna member

---

<sup>75</sup> Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023.

berlangganan bergabung di Fitday. Dan ini menjadikan member kebingungan dalam sistem pembayarannya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Aprilia Puspita selaku pengguna member dapat di ungkapkan sebagai berikut:

“Untuk tempatnya nyaman bagi wanita untuk olahraga, tapi diawal agak blunder sama marketingnya, ambil membership gym sebulan ternyata terhitung bukan berdasarkan tanggal. Misalnya kalo kita daftar tanggal 15 bakal berakhir tanggal 31 sampai bun ini selesai bukan selesai di tanggal 15 bulan depannya, jadi malah rugi 2 mingguan.”<sup>76</sup>

Demikian pula ditambahkan oleh Ariyanti Putri selaku pengguna member sebagai berikut:

“Ia kurang mengetahui dengan sistem pembayarannya karena di saat waktu awal pendaftaran tidak dijelaskan mengenai denda pada saat jatuh tempo pembayaran perpanjangan member, karena mendadak pihak CS (Customer Service) mengingatkan mengenai pembayaran dan akan di kenakan denda padahal waktu awal daftar tidak di jelaskan perihal denda itu.”<sup>77</sup>

Dan menurut Karolina Rosana Devi selaku pengguna member berpendapat sebagai berikut:

“Mengatakan saat awal pendaftaran tidak dijelaskan mengenai denda, tapi waktu mendekati jatuh tempo pembayaran bulan pertama dan kedua customer service memberitahu jika ada denda saat jatuh tempo pembayaran. Rada jengkel juga, pas pendaftaran cuma di tanya ada riwayat penyakit apa dan gak dijelasin denda-denda ini.”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Aprilia Puspita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Juni 2023.

<sup>77</sup> Ariyanti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Juni 2023.

<sup>78</sup> Karolina Rosana Devi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Juni 2023.

Ada beberapa member yang tidak tau dan tidak paham mengenai sistem denda, karena sejak dari awal saat pendaftaran tidak dijelaskan mengenai sistem denda. Namun, pada saat jatuh tempo pada pemabayaran bulan pertama dan bulan kedua Customer Service memberitahu jika telat pembayaran akan di kenakan biaya tambahan denda.

Jadi terkait dengan beberapa sistem dalam membership card di Fitday Studio pada saat pendaftaran Customer Service tidak menjelaskan secara detail mengenai sistem berlakunya member tersebut. Beberapa member merasa tidak tahu jika jatuh tempo pembayaran di bulatkan di tanggal 31 di akhir bulan sehingga tidak dapat menikmati member selama 2 minggu.

## 2. Pembekuan *Membership*

Mengenai sanksi denda kepada pengguna member yang telat untuk perpanjangan membership. Maka untuk konsekuensinya membership akan dibekukan jika member tidak konfirmasi apapun ke pihak Customer Servis atas keterlambatan perpanjang membership.

Adapun jika member tidak mengkonfirmasi terhadap perpanjangan member dapat dijelaskan oleh informan yaitu Amandhita Adiba sebagai *opertional manager* sebagai berikut:

“Kalau gak bayar denda biasanya kita langsung non aktifkan membernya sih, karena dihitung gak bayar, nah nanti semisal mau join lagi itu nanti ikut harga terbaru kami. Dan untuk denda tidak akan di hapus karena sudah kesepakatan dari Fitday Studio”.<sup>79</sup>

*Member* dapat membekukan keanggotaan hanya setelah keanggotaan berlangsung minimal 3 bulan. Pembekuan membership tidak berlaku untuk langganan “keanggotaan 1 bulan”. Pembekuan *membership* dapat dilanjutkan maksimal 3 bulan dalam setahun. Minimum pembekuan *membership* adalah 1 bulan. Biaya pembekuan sebesar Rp 100.000 (satu bulan). Jika membership mau join sebagai member Fitday Lagi, cukup datang dan langsung konfirmasi jika mau join lagi dengan tambahan pembekuan dan mengikuti harga terbaru yang sudah disediakan di Fitday Studio.

### 3. Kehamilan dan Kondisi Kesehatan

*Membership* dapat membekukan membershipnya dalam kondisi kehamilan atau kondisi kesehatan secara gratis dengan memberikan dokumen pendukung dari dokter.

### 4. Pengalihan *Membership*

Berdasarkan hasil wawancara tertulis dengan informan yaitu Andria Kusuma sebagai Customer Service dapat dilihat sebagai berikut:

“Kartu keanggotaan membership bisa dipindah tangankan, namun harus konfirmasi ke CS dengan ketentuan member masih aktif sebagai pengguna membership pada bulan berjalan dan ada biaya pendaftaran jika dialihkan ke orang lain senilai Rp 25.000 untuk biaya pengalihan”.

---

<sup>79</sup> Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023.

Apabila *member* ingin berhenti dan masih memiliki *membership* pada Fitday Studio. *Membership* dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain dengan ketentuan masih memiliki *membership* pada bulan berjalan dan biaya pendaftaran senilai Rp 25.000 untuk biaya pengalihan. Sebelumnya sudah konfirmasi terlebih dahulu untuk memudahkan pihak Fitday merekap data anggota member.



## BAB IV

### ANLISIS SEWA MENYEWA ALAT FITNESS MENGGUNAKAN *MEMBERSHIP CARD* DI FITDAY STUDIO

#### A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Sewa Menyewa Alat Fitness Menggunakan *Membership Card* di Fitday Studio

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan pihak lain dalam berinteraksi karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa hubungan dengan orang lain. Seperti halnya dalam masalah *Ijārah* yang terjadi di masyarakat.

Pemberlakuan *membership card* dalam sewa menyewa alat Fitness di Fitday Studio merupakan salah satu strategi dari pihak pengelola untuk memikat para pecinta olahraga *gym only* maupun *gym class* menjadi *member* di Fitday Studio. Dengan berbagai macam promo-promo yang diterbitkan oleh pihak pengelola seperti halnya, potongan harga pembayaran jika bergabung menjadi anggota di Fitday dan *member* yang aktif datang menggunakan fasilitas di Fitday Studio dan terdaftar sebagai *member*. Tentunya dengan ketentuan kebijakan yang diterapkan di Fitday Studio.

Jika dilihat dari macam-macam *Ijārah* dan juga pada macam-macam *Member Card*, maka dalam pelaksanaan pemberlakuan *membership card* dalam sewa menyewa alat fitness tersebut digolongkan pada *Ijārah* atas manfaat, yang mana objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Sebagaimana diketahui bahwa pada transaksi *membership card* di Fitday Studio yang menjadi objek

akadnya adalah alat-alat fitness dan fasilitas class yang disediakan oleh pihak pengelola sebagai pemiliknya. Kemudian pengguna member akan mendapatkan kartu keanggotaan yang di dapat jika bergabung sebagai member.

Dalam sejarah hukum Islam, salah satu prinsip dasar suatu transaksi adalah bahwa transaksi haruslah dilakukan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Bertransaksi secara benar mempunyai tujuan agar hakikat dari harta yang dimiliki oleh manusia tersebut tetap terjaga dengan baik.<sup>80</sup> Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut. Secara umum yang dimaksud perjanjian kerjasama adalah perbuatan kesepakatan.

Dalam hukum Islam yang masih menekankan pada nilai-nilai agama oleh karena itu, kemerdekaan orang dalam membuat akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukum adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya.

Berdasarkan ketentuan ulama' fiqh bahwa dalam *Ijārah* atau sewa-menyewa ada yang dinamakan dengan rukun dan syarat sah sewa-menyewa, diantara yang terkait dalam sewa-menyewa adalah adanya *mu'jir* dan *musta'jir* sebagai (subjek), kemudian adanya benda atau barang yang disewakan sebagai (objek) dan tentunya ada akad atau transaksi dalam sewa-menyewa.

---

<sup>80</sup> Rina Antasari dan Fauziah, *Hukum Bisnis*, (Palembang, Fakultas syariah, 2007), hlm. 13

Adapun analisis terhadap pemberlakuan *membership card* dalam sewa menyewa alat fitness yang berlaku di Fitday Studio dilihat dari rukun dan syarat yang berlaku dalam sewa-menyewa (*Ijārah*) yaitu:

### 1. Segi Subjeknya

Dilihat dari ketentuan syarat tentang akad *Ijārah* atau sewa menyewa dalam Islam bahwa syarat yang terkait dengan 'aqid (*mu'jir* atau orang yang menyewakan dan *musta'jir* atau orang yang menyewa) adalah berakal dan *mumayyiz* atau *baligh*. Dengan demikian, akad *Ijārah* tidak sah apabila pelakunya dalam keadaan gila atau tidak berakal dan anak yang belum *mumayyiz* atau *baligh*.<sup>81</sup> Menurut Ulama Hanafiyah, mencapai usia *baligh* tidak termasuk syarat wujud ataupun syarat berlaku sedangkan, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mencapai usia *mumayyiz* adalah syarat dalam *Ijārah* dan jual beli sedangkan *baligh* adalah syarat berlaku, adapun menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanbilah berpendapat bahwa syarat *taklif* (pembebanan kewajiban syariat), yaitu *baligh* dan *mumayyiz* adalah syarat wujud akad *Ijārah* karena merupakan akad yang memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.<sup>82</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti, sistem sewa menyewa alat menggunakan *membership card* di Fitday Studio, terkait dengan syarat subjek akad dalam *Ijārah* atau sewa-menyewa yang dalam hal ini diwakilkan

---

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 321.

<sup>82</sup> Ibid.,



oleh para karyawan atau pengelola Fitday Studio dan para *member* yang terdaftar di fitday Studio, sudah tergolong atau termasuk orang yang berakal dan *mumayyiz* atau *baligh* untuk melakukan atau melangsungkan transaksi sebagai membership card. Dengan bukti bahwa setiap calon anggota sebagai pemohon menjadi *member* terlebih dahulu harus mencantumkan atau menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku miliknya untuk mendaftarkan sebagai anggota *member* di Fitday Studio.

Demikian juga halnya bagi para karyawan atau pengelola Fitday Studio yang dalam hal ini sebagai orang yang menyewakan dan penyedia tempat kebugaran dalam Islam dikenal dengan nama *mu'jir* sebagaimana telah disebutkan di atas. Tentunya telah tergolong berakal dan dewasa, dengan bukti bahwa setiap pekerja atau karyawan itu memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya yaitu telah tercatat sebagai warga Negara Indonesia atau dengan bukti adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi setiap pekerja yang tergolong sudah cukup umur. Jadi. Berkaitan dengan transaksi *Ijārah* terhadap pemberlakuan *membership card* dalam menyewakan dan penyedia tempat kebugaran di Fitday Studio, dilihat dari segi subjeknya adalah sudah memenuhi kriteria atau ketentuan *syara'*.

## **2. Segi Objeknya**

Sebagaimana halnya penjelasan pada subjek di atas bahwa pihak yang bertransaksi haruslah jelas adanya, seperti halnya berakal dan juga sudah dewasa dan lain sebagainya. Dengan demikian objek dalam *Ijārah* juga

tentunya harus jelas, adapun objek transaksi sewa-menyewa adalah barang atau benda yang disewakan oleh *mu'jir* dalam hal ini dari pihak pengelola Fitday Studio. Dengan kata lain bahwa objeknya harus jelas dalam manfaatnya dan dalam hal kepemilikan barang atau benda yang disewakan itu jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisian dan penipuan dalam kelangsungan transaksinya.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa kaitannya pemberlakuan *membership card* dalam sewa alat fitness di Fitday Studio dengan syarat objek yakni keadaan barang atau benda yang ditransaksikan adalah sudah jelas. Karena yang disediakan oleh pihak pengelola memang benar-benar milik pengelola dan manfaatnya jelas dirasakan oleh para anggota *member* yang berlangganan atau menggunakan fasilitas yang disediakan Fitday Studio.

### **3. Segi Akadnya**

Ditinjau dari segi akadnya sewa-menyewa (*Ijārah*) sama halnya dengan akad yang berlaku pada jual beli seperti adanya *shighat* yaitu *ijab* dan *qobul* dalam pelaksanaan transaksinya, baik dalam jual beli maupun sewa-menyewa. Dalam hal ini *Ijab* dan *qobul* merupakan suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam transaksi antar dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang bertentangan dengan syara'. Akad sendiri menurut bahasa berarti ikatan, sedangkan

menurut istilah akad berarti suatu ikatan antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan.

Dengan kata lain akad itu terjadi antara dua pihak atau lebih dengan sukarela tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik atau segala tindakan yang dilakukan dengan niat dan keinginan kuat dalam hati. Perjanjian sewa berlangsung dengan adanya kerelaan hati dan jiwa yang tidak diketahui orang lain lantaran tersembunyi. Karena itu syari'at menetapkan, ucapkanlah yang menjadi ungkapan di dalam hati dan jiwamu.

Sedangkan pada praktek pemberlakuan membership card dalam sewa-menyewa di Fitday Studio terungkap secara lisan dan tulisan tetapi secara perbuatan antara pihak pengelola dan pihak pengguna member yang bergabung member di Fitday Studio terdapat perbedaan transaksi dalam hal pelayanan dan juga pembayaran adanya perbedaan yang cukup signifikan misal dalam hal pelayanan seperti kurang ramahnya pegawai dan PTnya kepada *member* baru karna *member* baru tidak semuanya paham dengan penggunaan alat-alat fitness. Kemudian dalam hal pembayaran ketidak jelasannya akad waktu pembayaran dan jatuh tempo pembayarannya meskipun waktu pembayaran pasti ada pemberitahuan pembayarnan. Waktu awal pendaftaran tidak dijelaskan dengan rinci oleh karyawan fitday tentang penggunaan *membership card* di Fitday dan konsekuensinya jika telat pembayaran perpanjangan member. Ya mungkin karyawan lalai untuk

menjelaskan karena sudah ada formulir yang bisa di baca-baca dan tidak semua member membaca berkas dan isi dalam formulir tersebut.

Dalam hal pembayaran terhadap member card tersebut yang harus dibayar terlebih dahulu biaya sewanya di muka (diawal) transaksi baru setelah itu tim tersebut berhak atas *member card*, ini merupakan salah satu bentuk pengikat antara kedua belah pihak untuk saling menghargai akad atau transaksi dalam artian pihak pengelola tidak memberi kesempatan pihak lain yang hendak menyewa pada objek yang sama dan uang muka ini juga bersifat sebagai ganti rugi jika calon anggota member tidak melanjutkan menggunakan member card. Pada dasarnya pemberlakuan uang muka dalam transaksi sewa-menyewa ini dibolehkan, selama tidak menimbulkan kerugian antara kedua pihak yang bertransaksi.

Jadi, dapat dikatakan bahwa transaksi sewa-menyewa atau *Ijārah* dikaitan dengan pemberlakuan *membership card* di Fitday Studio adalah sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat dalam *Ijārah* atau sewa menyewa ditinjau dari segi subjeknya yakni pelaku (*mu'ajir* dan *musta'jir*), dari segi objeknya yakni barang atau benda yang disewakan dan dari segi akadnya.

**B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Denda/takwid Keterlambatan Sewa Menyewa Alat Fitness Menggunakan *Membership Card* yang Berlaku di Fitday Studio**

Dengan perkembangan zaman yang pada saat ini banyak permasalahan bisnis yang mulai bertambah diantaranya, sewa menyewa tempat fitness, dimana seseorang yang mempunyai tempat fitness menyewakan tempatnya untuk orang lain dengan ketentuan yang telah disepakati.

Dengan adanya Fitday Studio lebih memudahkan bagi perempuan untuk menggunakan dan memanfaatkan jasanya untuk memenuhi kebutuhan tanpa proses yang berbelit-belit dan cepat. Sebelum menggunakan dan memanfaatkan alat-alat yang tersedia di Fitday Studio maka terjadilah sebuah akad perjanjian Ijarah antar kedua belah pihak.

Dalam sebuah akad perjanjian pasti terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tetapi kesepakatan yang dibuat terkadang mendatangkan kerugian salah satu pihak. Untuk mengatasi kerugian yang diakibatkan oleh kedua belah pihak baik penyewa maupun penyedia jasa, maka pihak Fitday Studio membuat beberapa ketentuan yang dicantumkan dalam formulir pendaftaran. Dalam formulir pendaftaran tersebut dijelaskan terkait semua peraturan yang di buat Fitday studio meliputi kebijakan barang hilang, pembayaran dan pegalihan membership.

Kebijakan pembayaran yang dibuat oleh pihak Fitday Studio adalah pembayaran dilaksanakan maksimal sampai tanggal 21 setiap bulan dan akan mendapatkan denda/takwid sejumlah Rp 50.000 setiap bulan jika melaksanakan pembayaran diatas tanggal 21 setiap bulannya. Namun, ini tidak dijelaskan secara

detail atau terperinci terkait peraturan dan kebijakan yang diterapkan tersebut, sehingga banyak member yang tidak mengetahui.

Denda/takwid yang ditetapkan di Fitday Studio terdapat di dalam kebijakan pembayaran. Berawal dari menjadi anggota atau member di Fitday Studio. Pada saat pendaftaran anggota tidak dijelaskan apapun terkait ketentuan pembayaran perpanjangan pada tanggal berapa pada bulan kedua menjadi anggota di Fitday Studio, tiba-tiba saat akan melaksanakan pembayaran pihak Fitday memberikan denda/takwid keterlambatan sejumlah Rp 100.000 dengan rincian denda/takwid per hari Rp 10.000 selama 10 hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasannya setiap pengguna alat fitness yang telah menjadi member wajib ada batasan umur minimal 14 tahun keatas hal tersebut guna menjaga sang anak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh amandhita adiba selaku manager, setelah terdaftar menjadi anggota *membership card* memiliki keuntungan lebih leluasa. Jika ketika ingin berolahraga, member bebas datang jam berapa saja, datang sehari lebih dari satu kali di bebaskan asalkan Fitday masih buka dan penggunaan kartu anggota atau *membership card* lebih praktis untuk check in karena di memernya terdapat barcode untuk hal tersebutlah yang membuat para pengguna member disana banyak menggunakan jasa gym tersebut.

Sehubungan dengan wawancara tersebut akan tetapi ada kekurangannya seperti yang dikemukakan arilia dan ariyanti, tempatnya nyaman bagi wanita untuk olahraga, tapi diawal agak blunder sama marketingnya, ambil membership

gym sebulan ternyata terhitung bukan berdasarkan tanggal. Misalnya kalo kita daftar tanggal 15 bakal berahir tanggal 31 sampai ini selesai bukan selesai di tanggal 15 bulan depannya, jadi malah rugi 2 mingguan. Tentu kesepakatan yang tidak sesuai ini banyak pelanggan yang banyak kecewa karena tidak sesuai dengan akad yang telah disepakati, sesuai yang telah dijelaskan oleh akad *ijarah*.

Menurut jumbuh ulama rukun *Ijārah* ada empat, yaitut:

1. Pihak yang berakad, terdiri dari *ājir* (pemilik) dan *musta'jir* (penyewa).
2. *Sighat* akad, adanya *Ijab Qabul* (serah terima) dari kedua belah pihak.
3. *Ujrah* (upah) yang disepakati.
4. Objek sewa berupa barang atau sesuatu yang bermanfaat.

Hasil wawancara tersebut juga bahwasannya sebagai opertional manager dalam pengelolaan juga menyatakan jika member jika tidak lanjut bayar langsung dibekukan dari Fitday. Adanya hal tersebut peneliti menganalisis bahwasannya kedua pihak harus saling *ridha* (rela) dalam melakukan perjanjian, tidak adanya unsur paksaan. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surat an-nisa ayat 29 yang menerangkan tentang keridhoan dari kedua belah pihak, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:” Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu

*membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>83</sup>

Tafsir ayat ini menerangkan tentang haramnya memakan harta yang batil atau segala cara yang melanggar aturan syari'at dengan mengambil harta orang lain tanpa memberikan gantinya.<sup>84</sup> Maksud dari terjemahan diatas ialah larangan untuk saling memakan harta sesama dengan cara yang *bathil* (tidak benar), di dalam hal perdagangan kita diperbolehkannya suatu perdagangan atas dasar suka sama suka, tidak adanya pihak yang merasa tertekan.

Ayat ini menerangkan bahwasanya perjanjian (akad) sewa-menyewa dipandang Sah (*Sahih*) apabila terdapat keridhoan antara kedua belah pihak serta kecakapan hukum dari pihak penyewa serta sifat suka sama suka antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan pihak pemilik sewa (*al-'ajir*). Jika dari salah satu pihak tidak mencakup dari adanya syarat dan rukun (*ijarah*) sewa menyewa tersebut maka hal seperti itu dianggap belum sah atau tidak *sahih*.

Dengan demikian akad sewa-menyewa yang terjadi di Fitday Studio Kota Madiun tidak sesuai dengan akad *ijarah*. Kasus ini mengacu pada syarat dari akad sewa-menyewa (*ijarah*) yaitu ridha atau kerelaan dari kedua belah pihak. selain ketentuan yang dibuat pihak pemilik yaitu Fitday Studio adalag denda/takwid berlaku apabila pembayaran dilakukan diatas tanggal 21 sejumlah Rp 50.000, sedangkan dalam kasus ini member diminta membayar denda/takwid

---

<sup>83</sup> Departemen Agama republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, 153.

<sup>84</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 321.



perhari sejumlah Rp 10.000 selama 10 hari dengan tootal Rp 100.000. Hal ini tidak sesuai dengan syarat dan rukun *ijārah* yang ketiga yaitu upah yang disepakati member tidak sepakat, karena denda/takwid yang diberikan tidak sesuai dengan kesepakatan kebijakan denda/takwid yang diberlakukan.

Namun, denda/takwid bisa di perbolehkan jika member telat pembayaran dan masih aktif menggunakan dan memanfaatkan alat fitness tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini seorang member tidak lagi aktif menggunakan alat fitness dan dia mendapatkan denda/takwid tersebut tanpa sepengetahuan di awal pendaftaran jika ada denda/takwid jika telat pembayaran. Sehingga praktik pelaksanaan pengambilan besaran denda/takwid untuk perpanjangan member di Fitday Studio Kota Madiun ini terdapat unsur tidak ridho dari pihak penyewa karena pemilik sewa melakukan keputusan sepihak terkait pengambilan denda tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah di paparkan dalam skripsi tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberlakuan Membership Card di Fitday Studio Kota Madiun, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Akad sewa menyewa alat fitness menggunakan *membership card* di Fitday Studio, telah melaksanakan rukun dan syarat *Ijārah*, ditinjau dari segi subjeknya yakni pelaku (*mu'ajir* dan *musta'jir*), dari segi objeknya yakni barang atau benda yang disewakan dan dari segi akadnya. Namun, akadnya meskipun ada kelalaian karyawan untuk menjelaskan terkait membership yang berlaku tidak menutup kemungkinan calon member juga malas membaca berkas formulir yang telah disiapkan dan pihak pengelola juga memberikan salinan formulir.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan biaya tambahan berupa denda di Fitday studio sudah tertulis jadi satu dengan formulir pendaftaran dan di formulir sudah tercantum kebijakan-kebijakan yang di terapkan dalam Fitday Studio. Namun, denda/takwid bisa di perbolehkan jika member telat pembayaran tetapi masih aktif menggunakan dan memanfaatkan alat fitness tersebut. Jadi denda/takwid di Fitday Studio Kota Madiun terdapat unsur tidak

ridho dari pihak penyewa karena pemilik sewa melakukan keputusan sepihak terkait pengambilan denda tersebut.

## **B. Saran**

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai pemberlakuan sewa menyewa alat fitness menggunakan *Membership Card* di Fitday Studio Kota Madiun. Maka dari itu peneliti ada beberapa saran dan bahan pertimbangan yang perlu di sampaikan agar dapat di manfaatkan bagi seluruh pihak.

1. Pengelola diharapkan untuk lebih mendetail lagi dalam menyampaikan dan memberitahukan sistem keanggotaan *Membership card*, keistimewaan yang diperoleh oleh anggota pada saat awal pendaftaran keanggotaan baru untuk meminimalisir kesalahpahaman antar pengelola dan konsumen pengguna *Membership card*.
2. Bagi pengelola Fitday Studio agar selalu menjaga komitmennya untuk menambah kualitas pelayanan dan fasilitas kepada member, dengan pelayanan dan fasilitas dan fasilitas yang lebih baik lagi
3. Konsumen atau pengguna membership card diharapkan untuk lebih aktif bertanya tentang sistem pemberlakuan member dengan sewa menyewa tempat olahraga sebelum adanya kesepakatan agar tidak ada yang merasa dirugikan di kemudian hari setelah kesepakatan telah disepakati oleh para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.
- Anshori, Abdul Ghofur., *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, 2006.
- Antasari, Rina dan Fauziah. *Hukum Bisnis*. Palembang, Fakultas syariah. 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendekatan Suatu Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi. (Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2022).
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*.
- Fiantika, Feny Rita dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufran Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana. 2002.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksa. 2013.
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kwalitatif Dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Karim, Adiwarna. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2006.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia. 2019.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarsari: Antasari Press, 2011.
- Sayyid Muhammad Bin Alwi al-Maliki. *Fikih Sport Menuju Sehat Jasmani Dan Rohani*, terj. Moch. Achyat Ahmad (dkk.). Pasuruan: Pustaka Sidogiri. 2010.
- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Shaffaat, Idri. *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suhrawardi, Lubis, dan Farij Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2004.

Syaikh Manshur bin Yunus Al-Bahuty, *Kitab Ar-Raudhul Murbi' Syarh Zadul Mustaqni Mesir* (Mesir: Dar ats-Tsuraya, 1423H/2002M).

Teguh, Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Wibisono. *Manajemen Kinerja: Konsep Desain dan Teknik Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: Erlangga. 2006.

#### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Damai, Christian Permana Bayu dan Dita Yuliasitrid. “Tingkat Motivasi Berolahraga Dan Aktivitas Fisik Pada Remaja Di Masa Pandemi Covid 19”. *Jurnal Kesehatan Olahraga*. Volume. 10. No 04. 2022.

Didit, Andika, dan Ibrahim. “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penggunaan *Member card* Dalam Jual Beli (Studi Pada Alfamidi Super Kota Palopo)”. *Repository umpalopo.ac.id*. Sulawesi Selatan. 2020.

Fahrozi, Rahmad Rezky. “Analisis Hukum Islam Terhadap Bisnis Pusat Kebugaran Dalam Perspektif Ijārah Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Banda Fitness Di Banda Aceh)”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam. 2017.

Istikomah dan Dira Rahmayeti. "Transaksi Jual Beli dengan Sistem Member Card dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu)". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*. Volume 4. No. 1. 2019).

Izatulislami, Dwi Septian Noor dan Noortje Anita Kumaat. "Hubungan Aktivitas Fisik Dan Kualitas Hidup Siswa Sekolah Dasar Negeri Kedungdoro IV Surabaya". *Jurnal Kesehatan Olahraga*. Volume 10. No 04. 2022.

Muhammad, Angki Aulia. "Kesadaran hukum Masyarakat kampung Mahmud untuk Memiliki Sertifikat atas Hak Ulayat". *Skripsi*. Universitas Pendidikan Indonesia. 2013.

Nahri, Azmi Faizah dan Irvan Iswandi. "Praktik Penggunaan Member Card Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Griya Mart Haurgeulis, Indramayu)". *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA)*. Vol. 1 No.5. 2022.

Ngasifudin, Muhammad. "Analisis Biaya Ijārah Dalam Sistem Gadai". *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*. Vol. 2 No. 2. 2019.

Pradnyaswari, A.A. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent A Car)". *Jurnal Advokasi by Mahasaraswati University of Denpasar*. 2013.

Setiawan, Firman. "Al-Ijārah Al-A'mal Al-Mustarakah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan

Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)”. *Dinar* Vol. 1 No. 2. 2015.

Suharjana. “Analisis Program Kebugaran Jasmani Pada Pusat-Pusat Kebugaran Jasmani Di Yogyakarta”. *Medikora*. Vol XI. No. 02. 2013.

Syamsul. “Member card dalam Transaks Jual Beli di Mini Market Kecamatan Soreng Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam). *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare. 2018.

Yulistiani, Isty dan Safitri Mukarromah. “Transaksi Jual Belu Dengan Menggunakan Sistem Member Card di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume. 3. Nomor. 2. 2020.

#### **Referensi Internet:**

Ustadz Ammi Nur Baits, Denda Telat Mengembalikan barang Sewa, (Artikel Publikasi tersedia online) <https://pengusahamuslim.com/5587-denda-telat-mengembalikan-barang-sewa-riba.html>, diakses pada 20 Mei 2023.

*Majma' al-Fiqh al-Islami* Muqtamar ke-12 di Riyad 1421H membahas tentang as-syarthul jaza'I (keputusan nomor 4). Dalam Ustadz Ammi Nur Baits, *Ibid*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/kartu> terakhir di akses 8 Maret 2021 pukul 19.36

#### **Hasil Wawancara:**

Amandhita Adiba, *Hasil Wawancara*, Madiun, 02 Juni 2023.



Aprilia Puspita, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Juni 2023

Ariyanti, *Hasil Wawancara*, Madiun, 13 Juni 2023.

Desi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 22 Oktober 2022

Fitri Remon, *Hasil Wawancara*, Madiun, 11 Oktober 2022

Karolina Rosana Devi, *Hasil Wawancara*, Madiun, 15 Juni 2023.

